



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Golkar** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**  
Jabatan : Ketua Umum/Presiden DPP Partai Golkar  
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta  
NIK : 3174070260351001
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal DPP  
Partai Golkar  
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta  
NIK : 3175040260920057

yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK-15/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan surat kuasa kepada Achmad Taufan Soedirjo, S.H., M.H., Irwan, S.H., Iskandar Hasibuan, S.H., M.H., Adrianus Agal, S.H., Ahmad Suherman, S.H., Daniel Febrian karunia Herpas, S.H., Mukmin, S.H., Ronald Romulo Napitupulu, bertempat di Jl. Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nomor Telepon/HP: 081398678125/ 081241386637 /081282923696, email: timadvokasihukum.dppgolkar@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

**Terhadap**

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M., Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

- II. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Airlangga Hartarto**  
 Jabatan : Ketua Umum/Presiden DPP Partai Golongan Karya  
 Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
 NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
 Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
 Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,

DKI Jakarta

NIK : 3175042707570006

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-38/GOLKAR/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Brodus, S.H., Fetty Anggraendini, S.H., M.H., Heru Andeska, S.H., Marisa Amalina S. Harahap, S.H., M.H., Albertus, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., kesemuanya adalah Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 081398678125/081241386637/081282923696, email: timadvokasigolkar, PihakTerkait@gmail.Com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak Terkait**

**III. Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa**  
 Jabatan : Ketua Umum DPP PPP  
 Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat 10310  
 NIK : 3271013110540002
2. Nama : **H. Arsul Sani, SH. M.Si**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP  
 Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat 10310  
 NIK : 3171070801640002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Fahmi Syakir, SH., M.H., Drs. Haidar AT. S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., Jou Hasyim W, S.H., M.H., H. Rahman, SH. M.H., Bagus Setiawan, S.H., M.H., Tantri Maulana, S.H., M.H., M. Ardi, SHI., Dedi Setiawan, S.H., Agung Prabowo, S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H., H. M. Natsir, AS., S.H., M. Ikom., Andy Soemarjono, S.H., M.H., Ferry Efendi, S.H., Farid Fadjaruddin, S.H., Nanang Pujiono, S.H., Abdullah Afifil Mu'ala, S.H., Moh. Mukhlash, SHI., Moh. Yusuf Bachtiyar, S.H., Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H., Imam Sujono, SHI., Riyanto, S.H., M.H., CPL., Febri Handayani, S.H., M.H., Moch. Ainul Yaqin, SH.I., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan

Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat-10310 Nomor Telepon: 021 – 31936338 Nomor faksimili: 021 – 3142558, Email: phpuppp60@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 345-04-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai

politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat); (Vide Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan

hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 00.02 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

##### **4.1. PROVINSI JAWA TIMUR**

##### **4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

##### **4.1.1.1. KOTA SURABAYA**

##### **4.1.1.1.1. DAPIL IV (empat)**

TABEL 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SURABAYA TPS 30 KELURAHAN PUTAT JAYA KECAMATAN SAWAHAN

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	5	5	
1.	Aan Ainur Rofik	20	0	20
2.	Supardi	0	20	
3.	Purwati Renani Sari	1	0	
4.	Agoeng Prasodjo	0	1	1
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	0	0	
6.	Sochibatul Aslamiyah	0	0	
7.	Moc. Arif	0	0	
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	0	0	
9.	Andrianto	0	0	

10.	Tyyas Nurmayanti	0	0	
	Jumlah	26	26	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tabel diatas kolom Termohon yang merupakan formulir model DAA1 terjadi penambahan suara bagi Caleg Partai Golkar Nomor urut 1 di TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan sebanyak 20 (dua puluh) suara, dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 sebanyak 20 (dua puluh) suara, sedangkan Pemohon berkurang sebanyak 1 (satu) suara, sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 sebanyak 20 (dua puluh) suara;(Vide Bukti P – 5);
2. Bahwa adapun proses penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 1 dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 2, dengan cara menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 2 sebanyak 20 (dua puluh) suara kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 1;
3. Bahwa suara yang benar berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut: Caleg Partai Golkar Nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara, sehingga selisih perolehan suara yang benar antara Pemohon dengan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1, yaitu sebanyak 1 (satu) suara untuk keunggulan Pemohon; (Vide Bukti P – 6);
4. Bahwa terkait adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara antara Pemohon dengan caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 di atas, Pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu Kota Surabaya dan telah ada Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor: 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, yang isinya menyatakan terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara berupa ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada kolom



TPS 30 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: (Vide Bukti P – 7);

Mengadili:

1. Menyatakan bahwa PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya terbukti melanggar tata cara dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
3. Memberikan teguran tertulis kepada PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya.

TABEL 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SURABAYA TPS 31 KELURAHAN PUTAT JAYA KECAMATAN SAWAHAN

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	5	5	
1.	Aan Ainur Rofik, ST., S.H.	27	0	27
2.	Supardi S.E., S.H., M., Hum.	1	27	26
3.	Purwati Renani Sari, Dra.	0	1	-
4.	Drs. Agoeng Prasodjo.	0	0	0
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu S.E.	0	0	
6.	Sochibatul Aslamiyah	0	0	
7.	Moc. Arif. S.E.	1	1	
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	2	2	
9.	Andrianto	0	0	
10.	Tyyas Nurmayanti, S.H.	0	0	
	Jumlah	36	36	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

5. Bahwa pada tabel di atas kolom Termohon yang merupakan formulir model DAA1 DPRD Kab/Kota terjadi penambahan perolehan suara bagi Caleg Partai Golkar Nomor urut 1 di TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan sebanyak 27 (dua tujuh) suara dan pengurangan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor urut 2 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara, Caleg Partai Golkar Nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara, sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 sebanyak 27 (dua tujuh) suara;
6. Bahwa adapun proses penambahan dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 1, Nomor urut 2, dan Nomor urut 3 dengan cara menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 2 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 1, sedangkan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara digeser kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 2;
7. Bahwa suara yang benar berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut: Caleg Partai Golkar Nomor urut 1 memperoleh sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Partai Golkar Nomor urut 2 memperoleh sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara, caleg Partai Golkar Nomor urut 3 memperoleh sebanyak 1 (satu) suara dan Pemohon memperoleh sebanyak 0 (nol) suara; (Vide Bukti P – 8);
8. Bahwa terkait adanya penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 di atas, Pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu Kota Surabaya, dan telah ada Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor: 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, yang isinya menyatakan terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara berupa ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada kolom TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menyatakan bahwa PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya terbukti melanggar tata cara dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
3. Memberikan teguran tertulis kepada PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya.

TABEL 3: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SURABAYA TPS 50 KELURAHAN SIMOMULYO BARU KECAMATAN SUKOMANUNGGAL.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	11	11	
1.	Aan Ainur Rofik, ST., S.H.	3	3	0
2.	Supardi S.E., S.H., M., Hum.	0	0	
3.	Purwati Renani Sari, Dra.	22	0	
4.	Drs. Agoeng Prasodjo	1	22	21
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu S.E.	1	1	
6.	Sochibatul Aslamiyah	2	1	
7.	Moc. Arif. S.E.	0	2	
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	4	0	
9.	Andrianto	0	4	
10.	Tyyas Nurmayanti, S.H.	0	0	
	Jumlah	44	44	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

9. Bahwa pada tabel di atas kolom Termohon yang merupakan formulir model DAA1 DPRD Kab/Kota TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, terjadi penambahan perolehan suara bagi Caleg Partai Golkar Nomor urut 3 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 6 sebanyak 1 (satu) suara,

penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 8 sebanyak 4 (empat) suara, serta pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 21 (dua puluh satu) suara, pengurangan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor urut 9 sebanyak (empat) suara; (Vide Bukti P – 9);

10. Bahwa adapun proses penambahan dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 2, dan Nomor urut 3, Nomor urut 6, Nomor urut 8 dengan cara menggeser perolehan suara Pemohon sebanyak 22 (dua puluh dua) suara kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 3, menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 5 kepada Pemohon sebanyak 1 (satu) suara, menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 6 kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 5 sebanyak 1 (satu) suara, menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 7 kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 6 sebanyak 2 (dua) suara, dan menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 9 kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 8 sebanyak 4 (empat) suara. Sedangkan proses pengurangannya dengan cara mengurangi perolehan suara Pemohon sebanyak 21 (dua puluh satu) suara, mengurangi perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 7 sebanyak 2 (dua) suara, dan mengurangi perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 9 sebanyak 4 (empat) suara;
11. Bahwa suara yang benar berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal adalah sebagai berikut: Pemohon memperoleh suara sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, Caleg Partai Golkar Nomor urut 3 memperoleh sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Partai Golkar Nomor urut 5 memperoleh sebanyak 1 (satu) suara, caleg Partai Golkar Nomor urut 6 memperoleh sebanyak 1 (satu) suara, caleg Partai Golkar Nomor urut 7 memperoleh 2 (dua) suara, caleg Partai Golkar Nomor urut 8 memperoleh sebanyak 0 (nol) suara dan caleg Partai Golkar Nomor urut 9 memperoleh sebanyak 4 (empat) suara; (Vide Bukti P – 10);
12. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar seperti yang tertuang dalam formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pemohon dari Bawaslu Kota Surabaya, maka terdapat penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 1

pada TPS 30 Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, TPS 31 Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, dan TPS 50 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal sebanyak 47 (empat puluh tujuh) suara, dan jika perolehan suara tersebut dikembalikan kepada masing-masing caleg Partai Golkar yang berhak maka selisih akhir perolehan suara antara Pemohon dengan caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 adalah sebanyak 38 suara, sebagaimana yang tertuang dalam tabel di bawah:

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota</b>	<b>Perolehan Suara berdasarkan C1-DPRD Kota Samarinda</b>
	AAN AINUR ROFIK, S.T., S.H.	4.676
	DRS. AGOENG PRASODJO	4.714
	Selisih Perolehan Suara	38

13. Bahwa dengan demikian, maka secara hukum caleg Partai Golkar yang seharusnya ditetapkan oleh Termohon sebagai caleg yang memperoleh suara terbanyak dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota pada 2.206 Daerah Pemilihan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan Termohon, khususnya pada Dapil IV DPRD Kota Surabaya adalah Pemohon (Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4).

**PETITUM :**

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB yang menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 2.206 Daerah Pemilihan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum, sepanjang perolehan suara untuk Pemilihan Umum DPRD Kota Surabaya Daerah Pemilihan IV (empat);
- 3 Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Surabaya di 3 (tiga) TPS, yaitu TPS

30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, dan TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, sebagai berikut:

3.1. TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kec. Sawahan:

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form. C1
	Partai Golongan Karya	5
1.	Aan Ainur Rofik	0
2.	Supardi	20
3.	Purwati Renani Sari	0
4.	Agoeng Prasodjo	1
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	0
6.	Sochibatul Aslamiyah	0
7.	Moc. Arif	0
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	0
9.	Andrianto	0
10.	Tyyas Nurmayanti	0
	Jumlah	26

3.2. TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kec. Sawahan:

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form. C1
	Partai Golkar	5
1.	Aan Ainur Rofik	0
2.	Supardi	27
3.	Purwati Renani Sari	1
4.	Agoeng Prasodjo	0
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	0
6.	Sochibatul Aslamiyah	0
7.	Moc. Arif	1
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	2
9.	Andrianto	0
10.	Tyyas Nurmayanti	0
	Jumlah	36

3.3. TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal:

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	11
1.	Aan Ainur Rofik	3
2.	Supardi	0
3.	Purwati Renani Sari	0
4.	Agoeng Prasodjo	22

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	1
6.	Sochibatul Aslamiyah	1
7.	Moc. Arif	2
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	0
9.	Andrianto	4
10.	Tyyas Nurmayanti	0
Jumlah		44

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Surabaya Daerah Pemilihan IV (empat), sebagai berikut :

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA  
KOTA SURABAYA  
DAPIL IV (EMPAT)

No. Urut	Nama Caleg	Jumlah
	Partai GOLKAR	5.612
1.	Aan Ainur Rofik	4.676
2.	Supardi	1.985
3.	Purwati Renani Sari	707
4.	Agoeng Prasodjo	4.714
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	396
6.	Sochibatul Aslamiyah	303
7.	Moc. Arif	1.182
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	1.144
9.	Andrianto	1.670
10.	Tyyas Nurmayanti	252
Jumlah		22.641

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau,-

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK

## PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

### 4.1.2.1. KABUPATEN SAMPANG

#### 4.1.2.1.1. DAPIL 3 (TIGA)

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PARTAI BERDASARKAN URUTAN RANKING PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN SAMPANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMPANG DAPIL 3 SEBAGAI BERIKUT.

URUT/ RAN KING	PARTAI	Perolehan Suara Dapil 3		Selisih	Alat Bukti
		Termohon MODELDB 1	Pemohon C-1 Saksi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Partai Golkar	11083	12311	1228	Lihat Tabel 2.
1	NASDEM	20213	-		P-4.6
2	GERINDRA	19705	-		
3	HANURA	17876	-		
4	PKB	14983	-		
5	PAN	14836	-		
6	DEMOKRAT	12752	-		
7	PPP	11213	-		

Keterangan:

1. Kolom (1) nomor urut ranking perolehan suara Partai DPRD Sampang Dapil 3 (Kec. Kedungdung dan Kec. Pengarengan);
2. Kolom (2) Nama 8 Partai yang memperoleh Suara tertinggi di Dapil 3, DPRD Kabupaten Sampang;
3. Kolom (3) perolehan suara menurut Termohon dari Model DB 1 Dapil 3 DPRD Sampang (Bukti P );
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Golkar) Jumlah dari Perolehan Suara dalam DB 1 di tambah selisih perolehan suara di Desa Ombul dan Desa Pajeruan. Sebagaimana tersajikan dalam Tabel 2;
5. Kolom (5) selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon. Kolom



(6) alat bukti Pemohon yang keterangannya secara lengkap tertulis dalam matrik daftar alat bukti Pemohon, sebagai mana terlampir.

TABEL 2. PERBANDINGAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

No.	Desa Ombul				Desa Panjeruan			
	NO TPS	KPU	PEMOHON	Bukti	NO TPS	KPU	PEMOHON	Bukti
1	1	37	11	P-4.11	1	12	43	P-4.27
2	2	35	0	-	2	19	13	P-4.28
3	3	38	60	P-4.12	3	0	53	P-4.29
4	4	40	103	P-4.13	4	20	33	P-4.30
5	5	0	0	-	5	21	75	P-4.31
6	6	0	0	-	6	18	77	P-4.32
7	7	0	53	P-4.14	7	18	79	P-4.33
8	8	0	0	-	8	17	46	P-4.34
9	9	0	0	-	9	15	0	-
10	10	0	36	P-4.15	10	19	69	P-4.35
11	11	0	0	-	11	18	0	-
12	12	0	11	P-4.16	12	18	0	-
13	13	0	53	P-4.17	13	18	0	P-4.36
14	14	0	0	-	14	17	0	-
15	15	0	30	P-4.18	15	20	64	P-4.37
16	16	0	23	P-4.19	16	20	150	P-4.38
17	17	0	24	P-4.20	17	19	26	-
18	18	0	0	-	18	19	72	P-4.39
19	19	0	0	-	19	15	0	-
20	20	0	5	P-4.21	20	18	0	-
21	21	0	23	P-4.22	21	17	0	-
22	22	0	0	-	22	29	50	P-4.40
23	23	0	0	-	23	28	17	P-4.41
24	24	0	1	P-4.23	24	28	12	P-4.42
25	25	0	78	P-4.24	25	30	3	P-4.43
26	26	0	0	-	26	27	8	P-4.44
27	27	0	0	-	27	29	46	P-4.45
28	28	0	179	P-4.25	28	25	125	P-4.46
29	29	0	136	P-4.26	29	28	69	P-4.47

Desa Ombul				Desa Panjeruan				
No.	NO TPS	KPU	PEMOHON	Bukti	NO TPS	KPU	PEMOHON	Bukti
		150	826		30	28	32	P-4.48
						610	1162	
Selisih Suara				676	Selisih Suara			552

Dengan memperhatikan Tabel 1 dan Tabel 2, pemohon menyampaikan Kronologis dan mendalilkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaa Pemilihan Umum pada Tanggal 17 April 2019 di tingkat TPS berlangsung lancar sampai dengan perhitungan di tingkat KPPS dan menghasilkan C1 Plano dan C1 saksi sampai tuntas tidak muncul permasalahan, saksi partai Golkar mendapatkan C 1;
2. Bahwa tahap berikutnya yaitu Perhitungan di tingkat Kecamatan (PPK) mulai terjadi permasalahan yaitu saat perhitungan suara oleh PPS Desa Ombul dan Desa Pajeruan, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sampang ternyata apa yang di baca PPS untuk mengisi Model DA 1 DPRD Kabupaten Sampang tidak mengacu pada C1 yang ada, perolehan suara di tiap-tiap TPS yang ditulis di Model DA 1 berbeda dengan perolehan suara Partai yang tercantum dalam model C 1 yang dimiliki saksi;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Perolehan Suara partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3, di Desa Ombul berkurang 676 suara, dan di Desa Pajeruan berkurang 552 suara;
4. Bahwa akibat dari kehilangan suara untuk DPRD Kabupaten Sampang di Desa Ombul dan di Desa Pajeruan tersebut Total Perolehan Suara Partai Golkar menjadi 11083 (sebelas ribu delapan puluh tiga) suara, menempati ranking ke 8 di Dapil 3 Kabupaten sampang, sebagaimana tertuang dalam Model DB 1; (Bukti P-4.6), lihat Tabel 1;
5. Bahwa saat pleno perhitungan suara di PPK Kecamatan Kedungdung, saksi Partai Golkar sempat melakukan protes karena yang ditulis dalam model DA 1 tidak sesuai dengan C 1 yang dimiliki saksi, dan mengisi Form keberatan; (Bukti P-4.3);
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2019, Caleg DPRD dari Partai Golkar Mohammad Faizal, melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu

Kabupaten; (Bukti P-4.5);

7. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang menanggapi dengan melayangkan surat tertanggal 30 April 2019, dengan perihal Pemberitahuan Melengkapi Berkas Laporan; (Bukti P-4.5);
8. Bahwa selanjutnya Pelapor membalas dengan melayangkan surat pemenuhan Berkas laporan dengan Surat tanggal 1 Mei 2019. Akan tetapi sampai saat ini permohonan dan laporan tersebut tidak ada tindak lanjut;
9. Bahwa sampai pada saat Pleno Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Laporan atas kejadian di PPK kedungdung tidak ada penyelesaian, bahwa saksi partai Golkar di pleno perhitungan suara tidak menandatangani, rekapitulasi hasil Perhitungan suara ditingkat Kabupaten dan melayangkan surat keberatan; (Bukti P-4.4);
10. Bahwa dengan uraian di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan Perhitungan Suara Ulang di semua TPS di Desa Ombul dan di semua TPS di Desa Pajuruan;
11. Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Suara Ulang tersebut Pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Tanggal 21 Mei 2019, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3, dan menetapkan Perolehan Suara Partai Golkar untuk DPRD Sampang Dapil 3 yang benar.

#### **PETITUM :**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang untuk perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sampang Daerah Pemilihan 3 (tiga);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Partai Golkar anggota DPRD

Kabupaten Sampang di Daerah Pemilihan 3 (tiga), sebagai berikut ;

URUT/ RANKING	PARTAI	Perolehan Suara Dapil 3		Selisih
		Termohon MODEL DB 1	Pemohon C-1 Saksi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Partai Golkar	11083	12311	1228
1	NASDEM	20213	-	
2	GERINDRA	19705	-	
3	HANURA	17876	-	
4	PKB	14983	-	
5	PAN	14836	-	
6	DEMOKRAT	12752	-	
7	PPP	11213	-	

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

#### 4.1.2.2. KABUPATEN PAMEKASAN

##### 4.1.2.2.1.1. DAPIL 1 (SATU)

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

URUT/ RANKING	PARTAI	Perolehan Suara Dapil 1		Selisih	Alat Bukti
		Termohon Model DAA 1	Pemohon C-1 Saksi		
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Partai Golkar	10701	10745	44	Lihat Tabel 2.
2	NASDEM	3904	3869-	35	P-4.6
3	PPP	6923	6916	7	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Kolom (1) nomor urut ranking perolehan suara Partai DPRD Pamekasan Dapil 1 (Kec. Pamekasan);

2. Kolom (2) Nama 3 Partai yang memperoleh Suara tertinggi di Dapil 1, DPRD Kabupaten Pamekasan;
3. Kolom (3) perolehan suara menurut Termohon dari Model DAA 1 Dapil 1 DPRD Pamekasan ;(Bukti P );
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Golkar) Jumlah dari Perolehan Suara dalam DB 1 di tambah selisih perolehan suara di Desa Barurambat Kota dan Desa Bugih Sebagaimana tersajikan dalam Tabel 2;
5. Kolom (5) selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon;
6. Kolom (6) alat bukti Pemohon yang keterangannya secara lengkap tertulis dalam matrik daftar alat bukti Pemohon, sebagai mana terlampir.

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PARTAI BERDASARKAN URUTAN RANKING PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN PPAMEKASAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KECAMATAN TLANAKAN DAPIL 1 SEBAGAI BERIKUT.

URUT/ RANKING	PARTAI	Perolehan Suara Dapil 1		Selisih	Alat Bukti
		Termohon Model DAA 1	Pemohon C-1 Saksi		
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Partai Golkar	4375	4312	63	Lihat Tabel 2.
2	NASDEM	1264	1240-	24	P-4.6
3	PPP	7764	7751	13	

Keterangan:

1. Kolom (1) nomor urut ranking perolehan suara Partai DPRD Pamekasan Dapil 1 (Kec. Tlanakan);
2. Kolom (2) Nama 3 Partai yang memperoleh Suara tertinggi di Dapil 1, DPRD Kabupaten Tlanakan;
3. Kolom (3) perolehan suara menurut Termohon dari Model DB 1 Dapil 1 DPRD Pamekasan; (Bukti P );
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Golkar) Jumlah dari Perolehan Suara dalam DB 1 di tambah selisih perolehan suara di Desa Panglegur. Sebagaimana tersajikan dalam Tabel 2;

5. Kolom (5) selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon. Kolom (6) alat bukti Pemohon yang keterangannya secara lengkap tertulis dalam matrik daftar alat bukti Pemohon, sebagai mana terlampir.

Dengan memperhatikan Tabel 1 dan Tabel 2, pemohon menyampaikan Kronologis dan mendalilkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum pada Tanggal 17 April 2019 di tingkat TPS berlangsung lancar sampai dengan perhitungan di tingkat KPPS dan menghasilkan C1 Plano dan C1 saksi sampai tuntas tidak muncul permasalahan, saksi partai Golkar mendapatkan C 1;
2. Bahwa tahap berikutnya yaitu Perhitungan di tingkat Kecamatan (PPK) mulai terjadi permasalahan yaitu saat perhitungan suara oleh PPS Desa Bugih dan Desa Barurambat Kota, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Pamekasan ternyata apa yang di baca PPS untuk mengisi Model DA 1 DPRD Kabupaten Pamekasan tidak mengacu pada C1 yang ada, perolehan suara di tiap tiap TPS yang ditulis di Model DA 1 berbeda dengan perolehan suara Partai yang tercantum dalam model C 1 yang dimiliki saksi;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Perolehan Suara partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1, di Desa Bugih kurang 33 suara, dan di Desa Barurambat Kota berkurang 26 suara;
4. Bahwa akibat dari kehilangan suara untuk DPRD Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Tlanakan di Panglegur berkurang 19 suara menempati ranking ke 2 di Dapil 1 Kabupaten Pameksan, sebagaimana tertuang dalam Model CB 1; (Bukti P-4.6), lihat Tabel 1;
5. Bahwa saat pleno perhitungan suara di PPK Kecamatan Pamakasan dan Kecamatan Tlanakan, saksi Partai Golkar sempat melakukan protes karena yang ditulis dalam model DA 1 tidak sesuai dengan C 1 yang dimiliki saksi, dan mengisi Form keberatan; (Bukti P-4.3);
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2019, Team Sukses Caleg DPRD dari Partai Golkar Sucahyani S,H, melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten; (Bukti P-4.5);
7. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pamekasan menanggapi dengan melayangkan surat tertanggal 04 Mei 2019, dengan perihal Pemberitahuan Melengkapi Berkas Laporan; (Bukti P-4.5);

8. Bahwa selanjutnya Pelapor membalas dengan melayangkan surat pemenuhan Berkas laporan dengan Surat tanggal 9 Mei 2019. Akan tetapi sampai saat ini permohonan dan laporan tersebut tidak ada tindak lanjut;
9. Bahwa sampai pada saat Pleno Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Laporan atas kejadian di PPK Pamekasan tidak ada penyelesaian, bahwa saksi partai Golkar di pleno perhitungan suara tidak menandatangani, rekapitulasi hasil Perhitungan suara ditingkat Kabupaten dan melayangkan surat keberatan; (Bukti P-4.4);
10. Bahwa dengan uraian di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan Perhitungan Suara Ulang di semua TPS di Panglegur, desa Barurambat Kota dan di semua TPS di Desa Bugih;
11. Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Suara Ulang tersebut Pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Tanggal 21 Mei 2019, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1, dan menetapkan Perolehan Suara Partai Golkar untuk DPRD Pamekasan Dapil 1 yang benar.

**PETITUM:**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang untuk perolehan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Pamekasan di Daerah Pemilihan 1 (satu);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Partai GOLKAR anggota DPRD Kabupaten Pamekasan di Daerah Pemilihan 1 (satu);
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dan bukti P.4-1 sampai dengan P.4-48 sebagai berikut.

1. P - 1 : Photo copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. P - 2 : Photo copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
3. P - 3 : Photo copy Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1560/PL.01.4-PU/02/Kota/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. P - 4 : Photo copy Persetujuan Tertulis Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota yang diterbitkan oleh DPP Partai Golkar tanggal 23 Mei 2019.
5. P - 5 : Photo copy formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 30 dan 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan.
6. P - 6 : Photo copy formulir model C1-DPRD Kab/Kota TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan.
7. P - 7 : Photo Copy salinan Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor: 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 Perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Kota Surabaya.
8. P - 8 : Photo copy formulir model C1-DPRD Kab/Kota TPS 31



Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan.

9. P – 9 : Photo copy formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 50 dan Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal.
10. P – 10 : Photo copy formulir model C1-DPRD Kab/Kota TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal.
11. P – 11 : Photo Copy formulir model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sawahan.
12. P - 12 : Photo Copy formulir model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sukomanunggal.
13. P – 13 : Photo Copy formulir model DB1-DPRD Kab/Kota untuk Kota Surabaya.
1. P.4 - 1 : Photo copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. P.4 – 2 : Photo copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
3. P.4 – 3 : Pernyataan Keberatan saksi pada Rekapitulasi perhitungan suara di kecamatan.
4. P.4 – 4 : Pernyataan keberatan saksi pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten.
5. P.4 – 5 : Bukti-bukti laporan ke Bawaslu Kabupaten oleh saksi dan caleg.

6. P.4 – 6 : Foto copy Model DB 1 DPRD Kabupaten, Dapil 3 kabupaten sampan.
7. P.4 - 7 : Foto copy Model DAA 1 DPRD Kabupaten Desa Ombul.
8. P.4 - 8 : Foto copy Model DAA 1 DPRD Kabupaten Desa Pajeruan.
9. P.4 – 9 : Foto C1 Plano TPS 28, Desa Ombul.
10. P.4 – 10 : Foto C1 Plano TPS 6, Desa Pajeruan.

11. P.4 – 11 sampai dengan P.4 – 26:

Model C1 diperoleh saksi di TPS dari Partai Golkar Desa Ombul

12, P.4 – 27 sampai dengan P.4 – 48:

Model C1 diperoleh saksi di TPS dari Partai Golkar di desa Pajeruan

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi atas nama Agus Pudji Basuki, Roy Alder Samosir dan Muhammad Faisal yang pada pokoknya Saksi Pudji Basuki untuk saksi Dapil Kota Surabaya sebagai Saksi Mandat Kecamatan Sawahan menyatakan bahwa Proses penghitungan mulai dilaksanakan tanggal 20 April sampai dengan 4 Mei 2019. Bahwa dalam penghitungan perolehan suara DAA-1 ke DA-1 ada pergeseran perolehan suara di TPS 30 dan 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya untuk calon nomor urut 1. Di TPS 30 Calon Nomor urut 1 atas nama Aan Ainur Rofik dari Partai Golkar seharusnya kosong, tetapi dalam DAA-1 calon nomor urut 1 memperoleh suara sejumlah 20 suara. Kemudian di TPS 31 seharusnya calon nomor urut 1 tidak mendapatkan suara ternyata berubah ada perolehan suara sejumlah 27 suara. Pergeseran perolehan suara terjadi dari calon nomor urut 2 atas nama Supardi ke calon nomor urut 1 atas nama Aan Ainur Rofik. Saksi Roy Alder Samosir yang juga merupakan saksi untuk Dapil Kota Surabaya menjelaskan bahwa saksi telah hadir di rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Sukomanunggal, menyatakan bahwa di TPS 50 perolehan suara calon nomor urut 4 atas nama Agung Prasodjo berjumlah 1 suara yang seharusnya 22 suara. Perolehan suara calon nomor urut 4 atas nama Agung Prasodjo berpindah ke perolehan suara calon nomor urut 3 atas nama Purwati Renanisari. Bahwasanya proses sampai dengan DAA-1 Plano berjalan lancar, akan tetapi Formulir DAA-1 diserahkan sehari setelahnya sehingga tidak ada kesempatan untuk mengoreksi dan pada saat DAA-1 dibacakan perolehan

suara telah berubah. Selanjutnya Saksi Mohammad Faizal adalah calon Anggota DPRD sebagai saksi untuk Dapil Sampang 3 menyatakan bahwa terdapat perubahan perolehan suara di Desa Ombul Kecamatan Kedungdung dimana perolehan suara DAA-1 sejumlah 150 suara tetapi di C-1 hologram perolehan suara sejumlah nol. Saksi merasa heran terhadap perolehan suara tersebut karena Saksi berdomisili di Desa Ombul, dimana saksi mencoblos yang tepatnya di TPS 28 perolehan suaranya nol. Menurut Saksi perolehan suara di Desa Ombul Kecamatan Kedungdung sejumlah 826 suara untuk Desa Pejeruan sejumlah 1.000 suara lebih. Perolehan suar Partai Golkar kurang lebih sejumlah 11.000. Kuasa Hukum Pemohon meminta kepada Majelis, terhadap saksi Agus Pandji Basuki dan Roy Alder Samosir untuk menerangkan laporan ke Bawaslu. Saksi Roy Alder Samosir menerangkan Calon nomor urut 4 atas nama Agung Prasodjo telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu untuk permasalahan yang ada di TPS 30 dan 31 Desa Putat Jaya Kecamatan Sawahan.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 04-04-14/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/2019/2019, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### PENDAHULUAN

1. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 Juli 2019, pada saat Mahkamah memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan atau membacakan Permohonan Pemohon pada Daerah Pemilihan Kabupaten Pamekasan 1 ternyata tidak ada kuasa hukum Pemohon yang mau membacakan Permohonan Pemohon mengenai Daerah Pemilihan Kabupaten Pamekasan 1. Menurut salah satu Kuasa Hukum yang hadir dalam persidangan untuk Perkara di DAPIL Pamekasan 1 sudah ada tim kuasa hukumnya, akan tetapi tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Ketidakhadiran Tim Kuasa Hukum yang menangani perkara DAPIL Kabupaten Pamekasan 1 sehingga Permohonan mengenai DAPIL Pamekasan 1 tidak dibacakan harus dianggap bahwa Pemohon untuk DAPIL

- Pamekasan 1 tidak hadir. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon untuk DAPIL Pamekasan 1 tidak menunjukkan itikad baik dan kesungguhan dalam menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan berdasarkan asas Persidangan Cepat (*speedy trial*);
2. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Kosntitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) mengatur kehadiran Para Pihak dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan yaitu:
    - (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a;
    - (2) Dalam hal Pemohon dan atau Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.
  3. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon yang menangani perkara DAPIL Kabupaten Pamekasan I tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) PMK 2/2018, Permohonan Pemohon sepanjang DAPIL Pamekasan 1 harus dinyatakan gugur.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

#### **A.1. PEMOHON ATAS NAMA Sdr. DRS. AGOENG PRASODJO CALON ANGGOTA DPRD DAPIL IV KOTA SURABAYA DALAM APPP NOMOR 152-04-14**

1. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Karena Tidak Mendapatkan Persetujuan Dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya (Golkar);
2. Bahwa Permohonan APPP 152-04-14 dalam hal ini diajukan oleh Drs. Agoeng Prasodjo yang mempersoalkan perolehan suara atas nama Aan Ainur Rofik,

ST, SH, yang keduanya merupakan Calon Anggota DPRD DAPIL IV Kota Surabaya dari Partai Golkar;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (PMK 2/2018) yang berbunyi:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. “Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
  - b. perseorangan anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan...”
4. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 170-04-14/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/ 2019 untuk APPP nomor 152-04-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 atas nama Pemohon Drs. Agoeng Prasodjo, mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan, disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018;
  5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

### **B.1. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APPP NOMOR 152-04-14**

#### **B.1.1. DPRD KABUPATEN SAMPANG DAPIL 3**

6. Dalam permohonannya pada halaman 13 s.d halaman 18, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perolehan suara pada Dapil 3 sebagaimana dimuat pada tabel 1 pada halaman 13 dan pada tabel 2 halaman 15, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara dimaksud pada tabel 1 untuk dapil 3 meliputi wilayah mana saja karena pada dapil 1 meliputi 2 Kecamatan,

apakah yang dimaksud oleh Pemohon perolehan suara pada model DAA1 adalah pada tingkat Kecamatan karena Formulir DAA1 adalah merupakan hasil rekapitulasi perolehan suara pada setiap TPS pada suatu Desa atau Kelurahan. Pemohon tidak menjelaskan DAA1 dimaksud berasal dari Desa mana saja. Hal ini menyulitkan Termohon untuk menanggapi. Apabila yang dimaksud oleh Pemohon perolehan suara dari Kecamatan Pamekasan maka perolehan suara Pemohon berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Termohon sesuai Formulir model DB1 DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1 (.Bukti T005-SAMPANG 3-GOLKAR-183-04-14);

7. Sedangkan menurut Pemohon perolehan suara versi Termohon 10.701 suara sehingga Pemohon menuntut 10.745 suara dengan demikian justru menjadi aneh ketika tuntutan Pemohon menjadi lebih rendah daripada perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 10.843 suara;
8. Bahwa dalam Petition Pemohon hanya menyatakan Mahkamah hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon tanpa menyebutkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan;
9. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sampang 3 tidak memenuhi syarat permohonan harus dinyatakan tidak diterima.

#### **B.1.2 DPRD KABUPATEN PAMEKASAN DAPIL 1**

10. Dalam Permohonan Pemohon untuk perolehan suara Kabupaten Pamekasan Dapil 1 Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan perolehan suara di Kabupaten Pamekasan Dapil 1 menurut Termohon dan perhitungan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon;
11. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan perolehan suara Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai PPP tanpa menjelaskan perbedaan dan dari mana asal perolehan suara tersebut, apakah terdapat kesalahan hasil rekapitulasi di tingkat Desa/Kelurahan atau tingkat Kecamatan;
12. Pemohon hanya menampilkan Tabel versi Pemohon tanpa menguraikan dengan jelas alasan hasil perhitungan suara yang disebutkan oleh Pemohon;

13. Begitu pula dalam Petition Pemohon hanya menyatakan Mahkamah hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon tanpa menyebutkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan;
14. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pemekasan 1 tidak memenuhi syarat permohonan harus dinyatakan tidak diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

### **A. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APPP 152-04-14**

#### **A.1. DPRD KOTA SURABAYA DAPIL 4**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa menurut dalil Pemohon telah terjadi penambahan suara pada caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 (Aan Ainur Rofik) di TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan sebanyak 20 (dua puluh) suara, dan pengurangan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 sebanyak 20 (dua puluh) suara. Sedangkan suara Pemohon berkurang sebanyak 1 (satu) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg Nomor urut 1 sebanyak 20 (dua puluh) suara. Selanjutnya menurut Pemohon terdapat penambahan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor urut 1 di TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara dan terdapat pengurangan perolehan suara pada caleg partai Golkar Nomor urut 2 sebanyak 26 (nol) suara sehingga selisih perolehan suara Pemohon dengan caleg partai Golkar Nomor urut 1 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara. Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara di TPS 50 Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, dimana perolehan suara caleg partai Golkar nomor urut 3 bertambah sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, penambahan perolehan suara caleg partai Golkar Nomor urut 8 sebanyak 4 (empat) suara serta pengurangan

perolehan suara Pemohon sebanyak 21 (dua puluh satu) suara, pengurangan perolehan suara caleg partai Golkar nomor urut 9 sebanyak 4 (empat) suara;

4. Bahwa sebelum Termohon memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon terlebih dahulu menyampaikan bahwa selama proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, di Tingkat PPK hingga penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten berjalan lancar, tidak ada keberatan dari saksi-saksi, baik saksi partai maupun saksi calon serta tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Bawaslu, dengan kata lain tidak ada keberatan yang dituangkan dalam formulir keberatan, baik formuir Model DAA2-KPU maupun DB2-KPU;
5. Bahwa terkait dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut di atas Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 10 Mei 2019. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 17 Mei 2019, menyampaikan surat Nomor 473/KJI-38/PM.06.02/V/2019 kepada KPU Kota Surabaya, perihal Undangan Klarifikasi kepada Ketua KPU Kota Surabaya. Surat Bawaslu tersebut pada pokoknya meminta agar pada hari yang sama KPU Kota Surabaya menghadirkan PPK Kecamatan Sawahan, PPK Sukomanunggal, PPS Kelurahan Putat Jaya dan PPS Kelurahan Sidomulyo Baru di kantor Bawaslu Kota Surabaya. Berdasarkan surat tersebut KPU Kota Surabaya bersama dengan PPK dan PPS dimaksud hadir memenuhi undangan Bawaslu. Bahwa dalam pertemuan klarifikasi dimaksud, Baswaslu menyampaikan akan memeriksa laporan/pengaduan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu yang dilaporkan/diadukan oleh Agoeng Prasodjo (Pemohon dalam permohonan ini), hal mana disampaikan juga agar semua pihak terkait menyiapkan bukti-bukti yang diperlukan;
6. Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kota Surabaya telah selesai dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019, dimana dalam rapat pleno tersebut, saksi peserta Pemilu dari Partai Golkar tidak pernah mempersoalkan permasalahan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 413 ayat (3) UU Pemilu diatur bahwa penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon



anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara. Dengan demikian, batas waktu penetapan sejak pemungutan suara tanggal 17 April 2019 adalah pada tanggal 7 Mei 2019;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2019, KPU Kota Surabaya menerima undangan dari Bawaslu dengan surat Nomor 517/K/JI-38/PM.06.02/V/2019 yang pada pokoknya meminta agar KPU Kota Surabaya menghadiri sidang dengan nomor register 53/LP/PL/Kota/16.01/2019 perihal dugaan pelanggaran Pemilu tahun 2019 dengan membawa dokumen terkait berupa C1. Plano, DAA.1, DA.1, di daerah yang dipermasalahkan. Saat pelaksanaan sidang, Termohon hanya menghadirkan alat bukti berupa Formulir Model DAA1 dan DA1. Sedangkan Formulir Model C1. Plano tidak dihadirkan di persidangan, karena formulir tersebut berada di dalam kotak suara, dan Termohon tidak berwenang melakukan pembukaan kotak suara tanpa adanya putusan dari pihak yang berwenang dan/atau instruksi KPU tingkat di atasnya;
8. Pada tanggal 21 Mei 2019 hingga tanggal 22 Mei 2019, dilaksanakan proses persidangan di Bawaslu dimana KPU Kota Surabaya menyampaikan tanggapan atau jawaban sebagai berikut:
  - a. Bawaslu Kota Surabaya hanya berwenang memproses temuan dan laporan pelanggaran Pemilu terkait pelanggaran administratif Pemilu. Sedangkan pelanggaran pidana adalah bukan kewenangan Bawaslu Kota Surabaya;
  - b. Laporan pelapor tidak jelas (*obscuur libel*), karena Pelapor hanya menjelaskan kronologi terkait perubahan perolehan suara, tetapi Pelapor tidak menjelaskan hal-hal yang dimohonkan dan/atau diinginkan kepada Majelis Pemeriksa setelah diketahuinya perubahan perolehan suara tersebut;
  - c. Pencermatan KPU Kota Surabaya terhadap salinan formulir C1 di wilayah Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan;
  - d. KPU Kota Surabaya tidak dapat melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap dokumen selain dokumen sebagaimana dimaksud huruf c di atas, karena dokumen lainnya tersebut ada di dalam kotak suara;
  - e. memohon kepada Bawaslu Kota Surabaya untuk menerima eksepsi KPU Kota Surabaya, menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya, dan

menyatakan benar terhadap segala produk hukum yang telah diterbitkan oleh KPU Kota Surabaya terkait Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Surabaya Tahun 2019.

9. Bahwa terhadap permasalahan tersebut pada tanggal 22 Mei 2019 Bawaslu Kota Surabaya telah mengeluarkan putusan Nomor: 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019, yang menyatakan bahwa:
  - a. PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya terbukti melanggar tata cara dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara;
  - b. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Memberikan teguran tertulis kepada PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya.
10. Untuk menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, KPU Kota Surabaya berdasarkan surat Nomor 210/PY.01.1-SD/3578/Kota/V/2019, tanggal 24 Mei 2019 telah melakukan teguran, sesuai putusan diktum huruf c putusan Bawaslu, kepada:
  - a. Herman Mulya (PPK Sawahan);
  - b. Miftakul Insanurjanah (PPK Sawahan);
  - c. Muhammad (PPK Sawahan);
  - d. Sri Nuharyati (PPK Sawahan);
  - e. Arif Luqman Hakim (PPS Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan);
  - f. Aji Pranoto (PPS Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan);
  - g. Ifa Laelani (PPS Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan).
11. Bahwa terkait dengan perbaikan administrasi yang meyangkut hasil perolehan suara tidak bisa ditindaklanjuti oleh KPU Kota Surabaya karena putusan Bawaslu tersebut diatas tidak menjelaskan lebih rinci dan lebih tegas terkait apa yang dimaksud perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme di maksud. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 413 ayat (3)

UU Pemilu diatur bahwa penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara, dimana batas waktu penetapan sejak pemungutan suara tanggal 17 April 2019 adalah pada tanggal 7 Mei 2019. Apalagi Termohon telah menetapkan perolehan suara secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan Keputusan nomor /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 411 UU PEMILU yang menyatakan bahwa:

- (1) Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas perolehan suara Pasangan Calon;
- (2) Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta perolehan suara calon anggota DPD;
- (3) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Termohon menetapkan secara nasional hasil Pemilu, yaitu pada tanggal 21 Mei 2019.

13. Bahwa Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, diputuskan pada tanggal 22 Mei 2019 atau sehari setelah Termohon menetapkan secara nasional hasil Pemilu;

14. Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sawahan, Kecamatan Sukomanunggal, dan Kota Surabaya adalah telah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terbukti dengan tidak adanya keberatan Saksi tingkat kecamatan dan kota terkait perolehan suara Pemohon;

15. Sehubungan dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut dari Bawaslu Kota Surabaya terkait bentuk dan/atau wujud perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme, serta tidak adanya landasan hukum bagi Termohon untuk melakukan perbaikan setelah tanggal penetapan hasil Pemilu secara nasional, maka Termohon menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 dengan menyampaikan hasil tindak lanjut Putusan tersebut kepada Bawaslu Kota Surabaya, sebagai berikut:
- a. Bahwa telah diterbitkan surat peringatan dan teguran kepada PPK dan PPS Kelurahan Putat Jaya;
  - b. Bahwa penetapan hasil perolehan suara partai politik paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara yaitu tanggal 7 Mei 2019 sebagaimana ketentuan pasal 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa “KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara” dan;
  - c. Bahwa berdasarkan pencermatan oleh Termohon, pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Putat Jaya adalah telah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat Nomor 210/PY.01.1-SD/3578/Kota/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.
16. Bahwa pasca terbitnya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 984/PY.01.1-SD/03/KPU/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 Perihal Pembukaan Kotak Suara, pada tanggal 3 Juli 2019 Termohon melaksanakan kegiatan Pengambilan Dokumen dari Kotak Suara sebagai Alat Bukti untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan disaksikan oleh Bawaslu Kota Surabaya;
17. Bahwa pasca pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud di atas, didapatkan formulir model C1-DPRD Kabupaten/Kota Hologram sebagai berikut:

Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Surabaya TPS 30 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan:

<b>NO</b>	<b>NAMA CALON ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
	PARTAI GOLKAR	5
1	AAN AINUR ROFIK, ST, SH	0
2	SUPARDI, S.E., S.H., M.HUM	20
3	PURWATI RETNANI SARI, DRA	0
4	DRS. AGOENG PRASODJO	1
5	M. ILHAMSYAH AINUL MATTIMU, S.E.	0
6	SOCHIBATUL ASLAMİYAH	0
7	MOCH. ARIF, S.E.	0
8	TJANDRA DWIANI SULISTYOWATI	0
9	ANDRIANTO	0
10	TYYAS NURMAYANTI, S.H.	0

Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Surabaya TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan:

<b>NO</b>	<b>NAMA CALON ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
	PARTAI GOLKAR	5
1	AAN AINUR ROFIK, S.T., S.H.	0
2	SUPARDI, S.E., S.H., M.HUM	27
3	PURWATI RETNANI SARI, DRA	1
4	DRS. AGOENG PRASODJO	0
5	M. ILHAMSYAH AINUL MATTIMU, SE	0
6	SOCHIBATUL ASLAMİYAH	0
7	MOCH. ARIF, S.E.	1

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA	PEROLEHAN SUARA
8	TJANDRA DWIANI SULISTYOWATI	2
9	ANDRIANTO	0
10	TYYAS NURMAYANTI, S.H.	0

Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Surabaya TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal:

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA	PEROLEHAN SUARA
	PARTAI GOLKAR	11
1	AAN AINUR ROFIK, S.T., S.H.	3
2	SUPARDI, S.E., SH., M.HUM.	0
3	PURWATI RETNANI SARI, DRA	0
4	DRS. AGOENG PRASODJO	22
5	M. ILHAMSYAH AINUL MATTIMU, S.E.	1
6	SOCHIBATUL ASLAMIYAH	1
7	MOCH. ARIF, S.E.	2
8	TJANDRA DWIANI SULISTYOWATI	0
9	ANDRIANTO	4
10	TYYAS NURMAYANTI, S.H.	0

18. Berdasarkan seluruh hal yang telah diuraikan secara berturut-turut tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan pemohon tersebut diatas.

#### **A.2. DPRD KABUPATEN SAMPANG DAPIL 3**

19. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Sampang Dapil 3 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

20. Bahwa Pemohon pada dasarnya mendalilkan berdasarkan DB1-DPRD Dapil 3 Kabupaten Sampang perolehan suaranya berkurang sebanyak 1228 suara;

21. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan perolehan suara milik Pemohon di Desa Ombul seharusnya sebanyak 826 suara dan di Desa Pajuruan sebanyak 1162 suara dengan mempersandingkan C1 milik Pemohon sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Kedungdung			
	a.	Desa/Kelurahan Ombul	826	150
		1 TPS 001	11	37
		2 TPS 002	0	35
		3 TPS 003	60	38
		4 TPS 004	103	40
		5 TPS 005	0	0
		6 TPS 006	0	0
		7 TPS 007	53	0
		8 TPS 008	0	0
		9 TPS 009	0	0
		10 TPS 010	36	0
		11 TPS 011	0	0
		12 TPS 012	11	0
		13 TPS 013	53	0
		14 TPS 014	0	0
		15 TPS 015	30	0
		16 TPS 016	23	0
		17 TPS 017	24	0
		18 TPS 018	0	0
		19 TPS 019	0	0
		20 TPS 020	5	0
		21 TPS 021	23	0
		22 TPS 022	0	0
		23 TPS 023	0	0
		24 TPS 024	1	0

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	25	TPS 025	78	0
	26	TPS 026	0	0
	27	TPS 027	0	0
	28	TPS 028	179	0
	29	TPS 029	139	0
	30	TPS 030		0
	<b>b</b>	<b>Desa/Kelurahan Pajeruan</b>	<b>1.162</b>	<b>610</b>
	1	TPS 001	43	0
	2	TPS 002	13	8
	3	TPS 003	53	0
	4	TPS 004	33	8
	5	TPS 005	75	8
	6	TPS 006	77	8
	7	TPS 007	79	7
	8	TPS 008	46	7
	9	TPS 009	0	6
	10	TPS 010	69	8
	11	TPS 011	0	7
	12	TPS 012	0	7
	13	TPS 013	0	8
	14	TPS 014	0	6
	15	TPS 015	64	8
	16	TPS 016	150	7
	17	TPS 017	26	8
	18	TPS 018	72	7
	19	TPS 019	0	7
	20	TPS 020	0	8
	21	TPS 021	0	8
	22	TPS 022	50	8
	23	TPS 023	17	7
	24	TPS 024	12	7



NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	25	TPS 025	3	6
	26	TPS 026	8	7
	27	TPS 027	46	7
	28	TPS 028	125	6
	29	TPS 029	69	7
	30	TPS 030	32	28

22. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena dalam rangka pembuktian dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Termohon telah melaksanakan pembukaan kotak suara pada tanggal 3 Juli 2019 di Gudang Logistik KPU Kabupaten Sampang dengan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dan disaksikan oleh seluruh perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu;

23. Bahwa atas pembukaan kotak suara yang telah dilakukan oleh Termohon, dapat Termohon uraikan perolehan suara di seluruh TPS Desa Ombul dan Desa Pajuruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota asli berhologram dan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota asli berhologram sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Kedungdung				
	a.	Desa/Kelurahan Ombul	826	0	DAA1-DPRD Kab/Kota
		1) TPS 001	11	0	C1-DPRD Kab/Kota
		2) TPS 002	0	0	C1-DPRD Kab/Kota
		3) TPS 003	60	0	C1-DPRD Kab/Kota
		4) TPS 004	103	0	C1-DPRD Kab/Kota
		5) TPS 005	0	0	C1-DPRD Kab/Kota
		6) TPS 006	0	0	C1-DPRD Kab/Kota

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
			PEMOHON	TERMOHON		
		7)	TPS 007	53	0	C1-DPRD Kab/Kota
		8)	TPS 008	0	0	C1-DPRD Kab/Kota
		9)	TPS 009	0	0	C1-DPRD Kab/Kota
		10)	TPS 010	36	0	C1-DPRD Kab/Kota
		11)	TPS 011	0	0	C1-DPRD Kab/Kota
		12)	TPS 012	11	0	C1-DPRD Kab/Kota
		13)	TPS 013	53	0	C1-DPRD Kab/Kota
		14)	TPS 014	0	0	C1-DPRD Kab/Kota
		15)	TPS 015	30	0	C1-DPRD Kab/Kota
		16)	TPS 016	23	0	C1-DPRD Kab/Kota
		17)	TPS 017	24	0	C1-DPRD Kab/Kota
		18)	TPS 018	0	0	C1-DPRD Kab/Kota
		19)	TPS 019	0	0	C1-DPRD Kab/Kota
		20)	TPS 020	5	0	C1-DPRD Kab/Kota
		21)	TPS 021	23	0	C1-DPRD Kab/Kota
		22)	TPS 022	0	0	C1-DPRD Kab/Kota
		23)	TPS 023	0	0	C1-DPRD Kab/Kota
		24)	TPS 024	1	0	C1-DPRD Kab/Kota
		25)	TPS 025	78	0	C1-DPRD Kab/Kota
		26)	TPS 026	0	0	C1-DPRD Kab/Kota
		27)	TPS 027	0	0	C1-DPRD Kab/Kota
		28)	TPS 028	179	0	C1-DPRD Kab/Kota
		29)	TPS 029	139	0	C1-DPRD Kab/Kota
		30)	TPS 030	Pemohon tidak menguraikan	0	
	b.	Desa/Kelurahan Pajeruan		1.162	811	DAA1-DPRD Kab/Kota
		1)	TPS 001	43	22	C1-DPRD Kab/Kota
		2)	TPS 002	13	29	C1-DPRD Kab/Kota
		3)	TPS 003	53	0	C1-DPRD Kab/Kota
		4)	TPS 004	33	30	C1-DPRD Kab/Kota
		5)	TPS 005	75	31	C1-DPRD Kab/Kota
		6)	TPS 006	77	29	C1-DPRD Kab/Kota

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
	7)	TPS 007	79	28	C1-DPRD Kab/Kota
	8)	TPS 008	46	27	C1-DPRD Kab/Kota
	9)	TPS 009	0	25	C1-DPRD Kab/Kota
	10)	TPS 010	69	29	C1-DPRD Kab/Kota
	11)	TPS 011	0	28	C1-DPRD Kab/Kota
	12)	TPS 012	0	28	C1-DPRD Kab/Kota
	13)	TPS 013	0	28	C1-DPRD Kab/Kota
	14)	TPS 014	0	27	C1-DPRD Kab/Kota
	15)	TPS 015	64	30	C1-DPRD Kab/Kota
	16)	TPS 016	150	30	C1-DPRD Kab/Kota
	17)	TPS 017	26	29	C1-DPRD Kab/Kota
	18)	TPS 018	72	29	C1-DPRD Kab/Kota
	19)	TPS 019	0	25	C1-DPRD Kab/Kota
	20)	TPS 020	0	28	C1-DPRD Kab/Kota
	21)	TPS 021	0	27	C1-DPRD Kab/Kota
	22)	TPS 022	50	29	C1-DPRD Kab/Kota
	23)	TPS 023	17	28	C1-DPRD Kab/Kota
	24)	TPS 024	12	28	C1-DPRD Kab/Kota
	25)	TPS 025	3	30	C1-DPRD Kab/Kota
	26)	TPS 026	8	27	C1-DPRD Kab/Kota
	27)	TPS 027	46	29	C1-DPRD Kab/Kota
	28)	TPS 028	125	25	C1-DPRD Kab/Kota
	29)	TPS 029	69	28	C1-DPRD Kab/Kota
	30)	TPS 030	32	28	C1-DPRD Kab/Kota

24. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon yang benar di Desa Ombul adalah sebanyak 0 (nol) suara, dan di Desa Pajuruan sebanyak 811 (delapan ratus sebelas) suara. Penjelasan selengkapnya terlampir dalam Bukti Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sampang, Partai Golongan Karya (Golkar) dari Ketua KPU Kabupaten Sampang;

25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang mengenai kesalahan perhitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3 tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.

### **A.3.DPRD KABUPATEN PAMEKASAN DAPIL 1**

26. Bahwa pada dasarnya Termohon secara tegas-tegas menolak seluruhnya dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon;

27. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 18 s.d halaman 20, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perolehan suara pada Dapil 1 sebagaimana dimuat pada tabel 1 pada halaman 18 dan pada tabel 2 halaman 19, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara dimaksud pada tabel 1 untuk dapil1 meliputi wilayah mana saja karena pada dapil 1 meliputi 2 Kecamatan, apakah yang dimaksud oleh Pemohon perolehan suara pada model DAA1 adalah pada tingkat Kecamatan karena Formulir DAA1 adalah merupakan hasil rekapitulasi perolehan suara pada setiap TPS pada suatu Desa atau Kelurahan. Pemohon tidak menjelaskan DAA1 dimaksud berasal dari Desa mana saja. Hal ini menyulitkan Termohon untuk menanggapi. Apabila yang dimaksud oleh Pemohon perolehan suara dari Kecamatan Pamekasan maka perolehan suara Pemohon berdsarkan dokumen yang dimiliki oleh Termohon sesuai Formulir model DB1 DPRD Kanbupaten Pamekasan Dapil 1 (Bukti T016-PAMEKASAN I-GOLKAR-183-04-14) justru lebih besar perolehan suara dari pada yang di dalilkan oleh Pemohon yaitu 10.843 suara sedangkan menurut Pemohon perolehan suara versi Termohon 10.701 suara sehingga Pemohon menuntut 10.745 suara dengan demikian justru menjadi aneh ketika tuntutan Pemohon menjadi lebih rendah daripada perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 10.843 suara;

28. Bahwa sebagaimana dalil permohonan halaman 18, Pemohon membuat Tabel persandingan sebagai berikut:

**TABEL I. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

URUT/RANGKING	PARTAI	PEROLEHAN SUARA DAPIL 1		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Golkar	10701	10745	44
2	Nasdem	3904	3869	35
3	PPP	6923	6916	7

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI BERDASARKAN URUTAN RANKING PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN PAMEKASAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KECAMATAN TLANAKAN DAPIL 1

URUT/RANGKING	PARTAI	PEROLEHAN SUARA DAPIL 1		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Golkar	4375	4312	63
2	Nasdem	1264	1240	24
3	PPP	7764	7751	13

29. Berdasarkan kedua tabel tersebut diatas, Pemohon dalam dalilnya kemudian menguraikan yang pada pokoknya bahwa ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK terjadi permasalahan yaitu saat penghitungan suara oleh PPS Desa Bugih dan Desa Barurambat Kota, tidak mengacu pada C1-DPRD. Sehingga akibatnya perolehan suara Pemohon di Desa Bugih kurang sebanyak 33 suara dan di Desa Barurambat Kota berkurang sebanyak 26 suara. Akibat dari kehilangan suara untuk DPRD Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Tlanakan di Panglegur suara Pemohon berkurang sebanyak 19 suara;
30. Bahwa sulit bagi Termohon untuk memahami dalil Pemohon tersebut diatas, bagaimana bisa dari kedua tabel tersebut diatas, Pemohon dapat menyimpulkan bahwa di Desa Bugih perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 33 suara dan di Desa Barurambat Kota suaranya berkurang sebanyak 26 suara. Kedua tabel tersebut diatas Pemohon sama sekali tidak mencantumkan perolehan suara di Desa Bugih dan di Desa Barurambat, lalu dari mana Pemohon mengetahui di kedua desa tersebut Pemohon kehilangan suaranya sebanyak 59 suara. Pemohon mengaku kehilangan suara sebanyak

59 suara, namun apabila dilihat dari Tabel 1 jumlah perolehan suara Pemohon yang hilang sebanyak 44 suara, sehingga antara dalil yang dinarasikan tidak sesuai dengan Tabel 1, hal mana tentu dalil yang demikian itu sangat kabur dan sulit dipahami;

31. Demikian juga Pemohon merasa kehilangan suara di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan sebanyak 19 suara. Sedangkan Tabel 2 tersebut diatas sama sekali juga tidak mencantumkan jumlah perolehan suara Pemohon di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, sehingga dari mana Pemohon mengetahui suaranya di Desa Panglegur berkurang sebanyak 19 Suara. Terlebih lagi apabila dilihat dari Tabel 2, persandingan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Tlanakan menurut Pemohon, perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon justru lebih tinggi dari perolehan suara menurut Pemohon, yakni perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 4375 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 4312 suara, sehingga sebenarnya perolehan suara Pemohon kelebihan sebanyak 63 suara, sedangkan dalilnya berkurang 19 suara, hal ini tentu juga dalil yang sangat membingungkan dan kabur;
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa dalil Pemohon tersebut sangat sulit untuk dipahami, karena dalil permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga sulit bagi Termohon untuk melakukan pembelaan atau menanggapi dalil Pemohon dengan baik;
33. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA2 Kecamatan Pamekasan (Bukti T-016-PAMEKASAN 1-GOLKAR-183-04-14) tidak ada permasalahan yang dicatat dalam Form Model DA-2 KPU untuk Desa Bugih dan Desa Barurambat Kota, yang ada hanya di Kelurahan Kolpajung dan itu sudah dilakukan penyelesaian dalam tingkat PPK;
34. Bahwa berdasarkan Hasil Penyandingan Data C1 Hologram dengan Model DAA1-DPRD Kelurahan Bugih (Bukti T-017-PAMEKASAN 1-GOLKAR-183-04-14) dan Kelurahan Barurambat Kota (Bukti T-018-PAMEKASAN 1-GOLKAR-183-04-14) tidak ada perubahan, sebagaimana di dilampirkan dalam Hasil Rekapitulasi C1 Hologram Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan (Kumpulan formulir Model C1-DPRD Kelurahan Bugih (Bukti T-020-PAMEKASAN 1-

GOLKAR-183-04-14) dan Hasil Rekapitulasi C1 Hologram Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan (Kumpulan formulir Model C1-DPRD Kelurahan Barurambat Kota; (Bukti T-021-PAMEKASAN 1-GOLKAR-183-04-14);

35. Bahwa namun demikian, untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, Termohon mencoba untuk mencermati dan meneliti kembali formulir Model C1-DPRD, DAA1-DPRD, DA1-DPRD hingga DB1-DPRD terkait perolehan suara Pemohon di desa-desa yang disebutkan oleh Pemohon;
36. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 14 (empat belas) mendalilkan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Pamekasan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan Pamekasan 1 dibuktikan dengan Formulir Model DB1-DPRD Kab. Pamekasan yang meliputi:
- a. Desa/Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan;
  - b. Desa/Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan;
  - c. Desa/Kelurahan Panglegur Kecamatan Tlanakan;
37. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi kesalahan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pamekasan adalah tidak benar, hasil penghitungan suara di Kabupaten Pamekasan Dapil 1 yang benar yang telah di tetapkan melalui SK. KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: NOMOR: 424/PL.01.8-Kpt/3528/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PAMEKASAN	TLANAKAN
1.	Golkar	10.834	4.375
2.	Nasdem	3.890	1.264
3.	PPP	6.926	8.295

38. Dalil Pemohon pada angka 13 terjadi permasalahan perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan yaitu saat perhitungan suara oleh PPS Desa Bugih dan Desa Barurambat Kota, untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Pamekasan ternyata apa yang dibaca PPS desa Bugih dan Desa Barurambat Kota, untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Pamekasan ternyata apa yang dibaca PPS untuk mengisi Model DA DPRD Kabupaten Pamekasan tidak mengacu pada C1-DPRD yang ada perolehan suara di tiap-tiap TPS yang ditulis dalam model DA1-DPRD berbeda dengan perolehan suara Partai yang tercantum dalam model C1 yang dimiliki saksi;
39. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut dalam DA2-KPU tidak terdapat permasalahan yang dicatatkan dalam Formulir DA.2-KPU Desa Bugih dan Desa Barurambat Kota, melainkan yang ada hanya di Kelurahan Kolpajung dan itu sudah dilakukan penyelesaian dalam tingkat PPK;
40. Pemohon dalam angka 3 pada halaman 20 mendalilkan bahwa perolehan suara Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1, di desa Bugih kurang sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara, dan di Desa Barurambat Kota berkurang 26 (dua puluh enam) suara;
41. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah, hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS, kecamatan dan kabupaten baik dalam formulir model C1-DPRD, C1 Plano, DAA1-DPRD, DA1-DPRD, dan DB1-DPRD.
42. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model C1-DPRD, DAA1-DPRD, DA1-DPRD dan DB1-DPRD, perolehan suara yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON DAA1	TERMOHON DAA1
1	Kecamatan Pamekasan	10.745	10.834
	a. Desa/Kelurahan Kanginan		362
	b. Desa/Kelurahan Patemon		544



NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON DAA1	TERMOHON DAA1
	c.	Desa/Kelurahan Bugih		2.169
	d.	Desa/Kelurahan Jungcangcang		818
	e.	Desa/Kelurahan Parteker		349
	F	Desa/Kelurahan Barurambat Kota		797
	g.	Desa/Kelurahan Gladak Anyar		1.117
	h.	Desa/Kelurahan Kolpajung		1.536
	i.	Desa/Kelurahan Kowel		420
	j.	Desa/Kelurahan Panempan		62
	k.	Desa/Kelurahan Laden		597
	l.	Desa/Kelurahan Jalmak		96
	m.	Desa/Kelurahan Teja Barat		399
	n.	Desa/Kelurahan Teja Timur		488
	o.	Desa/Kelurahan Bettet		465
	p.	Desa/Kelurahan Nyalabu Laok		232
	q.	Desa/Kelurahan Nyalabu Daja		320
	r.	Desa/Kelurahan Toronan		63
2	Kecamatan Tlanakan		4.312	4.375
	a.	Desa/Kelurahan Dabuan		85
	b.	Desa/Kelurahan Terrak		189
	c.	Desa/Kelurahan Mangar		108
	d.	Desa/Kelurahan Bandaran		325
	e.	Desa/Kelurahan Kramat		127
	f.	Desa/Kelurahan Ambat		127
	g.	Desa/Kelurahan Branta Pesisir		901
	h.	Desa/Kelurahan Tlanakan		402
	i.	Desa/Kelurahan Branta Tinggi		223
	j.	Desa/Kelurahan Tlesah		119
	k.	Desa/Kelurahan Larangan Tokol		461
	l.	Desa/Kelurahan Ceguk		77
	m.	Desa/Kelurahan Pangelgur		303

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON DAA1	TERMOHON DAA1
	n.	Desa/Kelurahan Bukek		41
	o.	Desa/Kelurahan Gugul		260
	p.	Desa/Kelurahan Larangan Slampar		311
	q.	Desa/Kelurahan Taroán		316

43. Bahwa tidak benar pada saat rapat pleno di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Telanakan, Saksi Partai Golkar sempat melakukan protes karena yang ditulis dalam DA1 tidak sesuai dengan C1 yang dimiliki Saksi dan mengisi keberatan dalam Formulir Model DA2-KPU. Dalam Formulir Model DA2-KPU berupa Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (Bukti T-016-PAMEKASAN 1-GOLKAR-183-04-14) terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Keberatan Saksi Partai Golkar terhadap C1 Plano DPRD kab/Kota Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan TPS 5 Calon 3 mendapat suara 101 di Plano sedangkan di C1 seharusnya mendapat 151 suara. Calon 5 di Plano mendapat 52 suara sedangkan seharusnya mendapat 2 suara;
- b. TPS 12 Calon 3 di Plano mendapat 5 suara, sedangkan di C1 mendapat 50 suara. Calon 5 di Plano mendapatkan 50 suara sedangkan di C1 mendapatkan 5 suara;
- c. TPS 3 tertulis 56 yang seharusnya sesuai dengan Salinan C1 yaitu 6;

44. Bahwa Termohon telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memperbaiki data pada DAA1. Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Kolpajung sesuai dengan Bukti saksi dan Formulir Model C1 dari Panwas;

45. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.

### III. PETITUM:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.001 sampai dengan T.024 sebagai berikut:

DPRD SURABAYA 4:

1. T.001-KOTA SURABAYA 4-GOLKAR-183-04-14 : Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampiran surat keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 188/PL.02.6-Kpt/Kota/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2019.
2. T.002-KOTA SURABAYA 4-GOLKAR-183-04-14 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota dan, DB2-KPU, dari Kecamatan:
    1. Kecamatan Sukomanunggal
    2. Kecamatan Sawahan
  3. T.003-KOTA SURABAYA 4-GOLKAR-183-04-14 : Kronologis kejadian untuk Kecamatan:
    1. Kecamatan Sukomanunggal
    2. Kecamatan Sawahan

#### DPRD KABUPATEN SAMPANG 3:

4. T.004-SAMPANG 3-GOLKAR-183-04-14 : Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta lampiran surat keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 059/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/5/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019.
5. T.005-SAMPANG 3-GOLKAR-183-04-14 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota dan, DB2-KPU, dari Kecamatan:
  1. Kecamatan Kedungdung Desa Ombul
  2. Kecamatan Kedungdung Desa Pajeruan
6. T.006-SAMPANG 3-GOLKAR-183-04-14 : Kronologis di Kecamatan:
  1. Kecamatan Kedungdung Desa Ombul
  2. Kecamatan Kedungdung Desa Pajeruan

#### DPRD KABUPATEN PAMEKASAN I

7. T.007-PAMEKASAN 1-GOLKAR-183-04-14 : Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta lampiran surat

keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 424/PL.01.8-Kpt/3528/KPU-K/5/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019.

8. T.008-PAMEKASAN 1- : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD  
GOLKAR-183-04-14 Kab/Kota dan, DB2-KPU, dari Kecamatan:
1. Kecamatan Pamekasan Desa Bugih
  2. Kecamatan Pamekasan Desa Barurambat
9. T.009-PAMEKASAN 1- : Kronologis kejadian dari Kecamatan:  
GOLKAR-183-04-14
1. Kecamatan Pamekasan Desa Bugih
  2. Kecamatan Pamekasan Desa Barurambat

DPRD KOTA SURABAYA:

10. T.010-KOTA : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1--DPRD  
SURABAYA 4- Kab/Kota Dapil Kota Surabaya 4, DA2-KPU, dan  
GOLKAR-183-04-14 DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Kota Surabaya 4 dari:
1. Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan
  2. Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan
  3. Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal
- T.011-KOTA : Kumpulan C1-DPRD Kab/Kota Dapil Kota  
SURABAYA 4- Surabaya 4 dan Foto C1. Plano - DPRD Kab/Kota  
GOLKAR-183-04-14 Dapil Kota Surabaya 4, untuk 3 TPS pada:
1. TPS 30, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan
  2. TPS 31, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan

- 3.TPS 50, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal
- T.012-KOTA SURABAYA 4-GOLKAR-183-04-14 : Kumpulan Undangan Sidang Perihal Dugaan Pelanggaran pemilu Tahun 2019, Nomor Register: 53/LP/PL/KOTA/16.01/2019. No Surat: 517/K. JI-38/PM.06.02/V/2019 dan No Surat: 538/K. JI-38/PM.06.02/V/2019
- T.013-KOTA SURABAYA 4-GOLKAR-183-04-14 : Tanggapan Jawaban Terlapor Terhadap Perkara Nomor: 53/LP/PL/KOTA/16 .01/2019, yang dimohonkan oleh Pelapor (Drs. Agoeng Prasodjo)
- T.014-KOTA SURABAYA 4-GOLKAR-183-04-14 : Putusan Bawaslu Nomor: 53/LP/PL /KOTA/16.01/2019
- T.015-KOTA SURABAYA 4-GOLKAR-183-04-14 : Kumpulan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu oleh KPU Kota Surabaya
- T.016-KOTA SURABAYA 4-GOLKAR-183-04-14 : Kumpulan Undangan kepada Bawaslu dan Berita Acara terkait Pengambilan Dokumen dari Kotak Suara

#### DPRD KABUPATEN SAMPANG 3:

- T.017-SAMPANG 3-GOLKAR-183-04-14 : Formulir Model DA-KPU, DA1--DPRD Kab/Kota Dapil Sampang 3, dan DA2-KPU, dari kecamatan Kedundung
- T.018-SAMPANG 3-GOLKAR-183-04-14 : Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Sampang 3, untuk Desa:
1. Desa Ombul, Kecamatan Kedundung
  2. Desa Pajuruan, kecamatan Kedundung.
- T.019-SAMPANG 3-GOLKAR-183-04-14 : Formulir C1-DPRD Kab/Kota Dapil Sampang 3, untuk TPS 1 – TPS 30 dalam wilayah Desa Ombul Kecamatan Kedundung.
- T.020-SAMPANG 3-GOLKAR-183-04-14 : Kumpulan Formulir C1-DPRD Kab/Kota, untuk TPS 1 – TPS 30 dalam wilayah Desa Pajuruan

Kecamatan Kedundung.

- T.021-SAMPANG 3- : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara  
GOLKAR-183-04-14
- T.022-SAMPANG 3- : Kronologis dari Ketua KPU Kabupaten Sampang  
GOLKAR-183-04-14 mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil  
Sampang 3

DPRD KABUPATEN PAMEKASAN 1:

- T.023-PAMEKASAN 1- : Kumpulan Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota  
GOLKAR-183-04-14 Dapil Pamekasan 1, untuk Kecamatan  
Pamekasan dan Kecamatan Tlanakan, serta DA-  
KPU, DA2-KPU, DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil  
Pamekasan 1 untuk Desa Bugih, Desa  
Barurambat Kota, dan Desa Panglegur.
- T.024-PAMEKASAN 1- : Kumpulan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota  
GOLKAR-183-04-14 Dapil Pamekasan 1, Desa Bugih 46 TPS, Desa  
Barurambat Kota 21 TPS dan Desa Panglegur  
14 TPS.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 orang saksi atas nama Muhammad Khaliq dan Samsul Arifin. Saksi Muhammad Klaliq yang pada pokoknya menerangkan sebagai bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara di KPU Kota Surabaya tanggal 7 Mei 2019 tidak ada keberatan dari saksi, terutama dari Saksi Partai Golkar dan yang hadir menandatangani. Selanjutnya Rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi dilaksanakan tanggal 9 Mei 2019. Tiba-tiba pada tanggal 17 Mei 2019 KPU Kota Surabaya mendapatkan surat panggilan dari Bawaslu terhadap anggota PPK Pesawahan dan Putat Jaya dan terhadap TPS 30, TPS 31 Putat Jaya untuk menghadiri Sidang. Kemudian tanggal 20 Mei 2019 menghadiri sidang dan pada tanggal 22 Mei 2019, bawaslu mengeluarkan Putusan atas Laporan yang disampaikan oleh pemohon. Terhadap putusan tersebut beberapa PPK dan PPS telah terbukti melakukan kesalahan prosedur dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Terhadap putusan Bawaslu perihal untuk memperbaiki prosedur administrasi dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, KPU Kota Surabaya belum menindaklanjutinya. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2019 KPU Kota Surabaya membuka Kotak Suara untuk mencocokkan

C-1 Hologram dengan perolehan suara Pemohon dan hasilnya perolehan suara masing-masing sama. KPU Kota Surabaya juga membuka C1 Plano dan mencocokkan dengan perolehan suara Pemohon dan hasilnya tetap sama antara perolehan suara Pemohon dengan C1 Plano. Hal tersebut Saksi Termohon menjelaskan bahwa kesalahan terjadi akibat kelalaian dalam memindahkan perolehan suara dari DAA-1 Plano ke DAA-1 yang akan di cetak. Adapun perolehan suara Pemohon menurut C-1 Plano, saksi Termohon menjelaskan bahwa perolehan suara di TPS 30 untuk calon nomor urut 1 sejumlah nol dan calon nomor urut 2 atas sejumlah 20 suara, calon nomor urut 3 sejumlah nol, calon nomor urut 4 sejumlah 1, dan calon nomor urut 5 tidak ada perubahan. Selanjutnya TPS 31 perolehan suara untuk calon nomor urut 1 sejumlah 0, calon nomor urut 2 sejumlah 27, calon nomor urut 3 sejumlah 1, calon nomor urut 3 sejumlah 0. Kuasa Hukum Termohon menambahkan bahwa dalam Jawaban Termohon, Termohon telah mengakui dengan menyajikan tabel perolehan suara yang benar.

Bahwa Saksi M. Syamsul Arifin adalah saksi untuk Dapil Sampang 3 menerangkan bahwa tidak benar perolehan suara DAA1 Termohon sejumlah 0 suara tetapi sejumlah 150 suara. Pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara, saksi Pemohon atas nama Imam Asyari tidak mengajukan keberatan dan menandatangani hasil repitulasi perolehan suara. Keberatan muncul di rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten. Atas keberatan tersebut Bawaslu memberikan rekomendasi secara lisan untuk mencocokkan perolehan suara Pemohon dalam DAA-1 dengan Plano. Kemudian Saksi mencocokkan dengan DA-1 dan hasilnya sama. Majelis meyakinkan saksi Termohon bahwa permasalahan yang telah di sampaikan terjadi di Desa Ombul dan Desa Panjeruan Kecamatan kedungdung dan saksi termohon membenarkan.

### **Keterangan Pihak Terkait**

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait perseorangan Partai Golkar, memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 69-04-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 5 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah



pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018; (Vide Bukti PT.S.4-1);

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan NomorUrut4 (empat); (Vide BuktiPT.S.4-2);

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presidendan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya 4 atas nama Aan Ainur Rofik, S.T., S.H. Nomor Urut 1 (satu) telah mendapatkan Rekomendasi/Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat persetujuan tertulis selaku pihak terkait bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota / DPRK dalam satu partai politik yang sama pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 Juli 2019. (Vide Bukti PT.S.4-3);

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 183-04-14/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golkar ) Untuk DPRD Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya 4 (Empat);

Bahwa setelah menelaah permohonan Pemohon, maka berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon berkenaan Surat Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya 4. Keterangan Pihak Terkait tersebut terurai sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1.1. PEMOHON BELUM PERNAH MENEMPUH MEKANISME INTERNAL SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DPP PARTAI GOLKAR MELALUI BAPPILU PARTAI GOLKAR.

1.1.1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran BAPPILU Partai Golkar Nomor: B.20/BAPPILU-GOLKAR/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Perihal Penyelesaian Sengketa Suara Caleg di Internal Partai Golkar telah menegaskan: “Apabila terjadi perselisihan sengketa suara di internal Partai Golkar (antara sesama caleg Partai Golkar), agar diselesaikan secara musyawarah di internal Partai Golkar, namun apabila tidak memungkinkan diselesaikan secara musyawarah agar diselesaikan melalui Mahkamah Partai Golkar dengan tidak melibatkan Pihak lain”;

1.1.2. Bahwa sebagai kader Partai dan calon anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Golkar, Pemohon semestinya mengindahkan peraturan dan kebijakan Partai dengan terlebih dahulu mengajukan permasalahan sengketa perolehan suara sesama caleg Partai Golkar untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Surat Edaran BAPPILU Partai Golkar Nomor: B.20/BAPPILU-GOLKAR/IV/2019 tanggal 18 April 2019;

- 1.1.3. Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan permasalahan tersebut diinternal Partai Golkar baik ditingkat Bappilu dan atau Pengurus DPD Kota Surabaya, Bappilu dan atau Pengurus DPD Propinsi Jawa Timur, Bappilu dan atau DPP Partai Golkar dan terakhir melalui Mahkamah Partai Golkar;
  - 1.1.4. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah menyangkut masalah internal dan telah tersedia mekanisme penyelesaian yang diatur oleh Bappilu Partai Golkar sebagaimana Surat Edaran diatas maka mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang dan mengembalikan penyelesaian permasalahan tersebut untuk diselesaikan secara internal menurut peraturan Partai Golkar.
2. **SAKSI PARTAI GOLKAR TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN HINGGA DITETAPKAN OLEH KPU KOTA SURABAYA.**
    - 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 disebutkan:

Ayat (1): Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2.2. Bahwa sepanjang proses penghitungan perolehan suara di TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dan TPS 50 Kel. Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal saksi Partai Golkar tidak pernah mengajukan keberatan. Demikian pula saksi Partai Golkar pada saat Pleno tingkat Kecamatan dan Pleno tingkat Kota Surabaya tidak pernah mengajukan keberatan dan saksi Partai Golkar juga sudah mennada tangani Formulir DA.1 DPRD Kab/Kota tingkat Kecamatan Sawahan dan Kec. Sukomanunggal serta Form. Model Form. DB.1 DPRD Kab/Kota tingkat Kota Surabaya. Sebelum dilaksanakan Pleno secara berjenjang, saksi Partai Golkar telah meminta masukan dan pendapat kepada seluruh nama-nama yang terdapat dalam Daftar Caleg di Surat Suara telah diminta masukannya mengenai pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing Daerah Pemilihan oleh saksi Partai Golkar namun Pemohon ataupun

Caleg lainnya tidak mengajukan hal-hal yang akan disampaikan sebagai keberatan melalui saksi Partai Golkar;

- 2.3. Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan/pengaduan kepada Bawaslu kota surabaya setelah Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara selesai dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya pada tanggal 07 Mei 2019 (selesai dibacakan pada tanggal 08 Mei 2019 pukul 02.00 WIB);

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR.**

### **2.1.KOTA SURABAYA**

#### **2.1.1. DAPIL IV (EMPAT)**

- 2.1.1.1. Bahwa segala yang didalilkan oleh Pihak Terkait (Aan Ainur Rofik) dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 2.1.1.2. Bahwa Pihak Terkait (Aan Ainur Rofik) menolak dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;
- 2.1.1.3. Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya karena data - data yang tertuang didalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang dimana saksi Partai Golkar juga hadir dan tidak mengajukan keberatan sampai hasil rekapitulasi secara berjenjang selesai dilaksanakan dan ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya;
- 2.1.1.4. Bahwa data - data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kota Surabaya adalah hasil rekapitulasi suara yang benar khususnya hasil perolehan suara di Daerah Pemilihan Surabaya 4). (Vide Bukti PT.S.4-6);
- 2.1.1.5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 1 halaman 5 yang menyatakan terdapat penambahan suara bagi Caleg Partai Golkar Nomor Urut (Pihak Terkait) di TPS 30 Kelurahan Putat Jaya

Kecamatan Sawahan sebanyak 20 (dua puluh) suara dan sebaliknya Pemohon kehilangan 1 (satu) suara karena pada saat penghitungan suara hingga rekapitulasi ditingkat Kecamatan sawahan hingga Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Surabaya tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar, padahal sebelum dilaksanakan Pleno Rekapitulasi, saksi Partai Golkar telah memberikan kesempatan kepada masing-masing Caleg Partai Golkar di dapil Surabaya 4 untuk mengajukan keberatan melalui saksi Partai Golkar baik ditingkat Kecamatan Sawahan maupun ditingkat Kabupaten;

2.1.1.6. Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang mengatakan bahwa penambahan dan pengurangan suara Pihak Terkait dilakukan dengan cara menggeser perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 20 suara kepada caleg Nomor Urut 1;

2.1.1.7. Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon pada poin 3 halaman 5 mengenai klaim perolehan suara yang benar versi Pemohon.

3. Adapun Perolehan suara yang benar pada TPS 30 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut :

TABEL 1 : PEROLEHAN SUARA YANG BENAR CALON ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA DI TPS 30 KEL. PUTAT JAYA KEC. SAWAHAN

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Sah
	Partai Golkar	5
1	Aan Ainur Rofik	20
2	Supardi	0
3	Purwati Renani Sari	1
4	Agoeng Prasodjo	0
5	M. Ilham Ainul Mattimu	0
6	Sochibatul Aslamiyah	0
7	Moc. Arief	0
8	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	0
9	Andrianto	0
10	Tyas Nurmayanti	0
	Jumlah	26

4. Bahwa adapun mengenai dalil Pemohon tentang adanya Putusan BAWASLU Kota Surabaya Nomor: 53/LP/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang isinya sebagaimana telah dikutip oleh Pemohon. Bahwa walaupun benar ada Putusan Bawaslu Kota Surabaya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:
  - 4.1. Penetapan Hasil Pemilu Legislatif untuk Kota Surabaya ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Surabaya tanggal 07 Mei 2019 Pukul 23.00 dan selesai dibacakan pada Pkl. 02.00 tanggal 08 Mei 2019;
  - 4.2. Laporan Pemohon kepada Bawaslu Kota Surabaya diajukan pada tanggal 14 Mei 2019;
  - 4.3. Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul. 01.46 WIB;
  - 4.4. Putusan Bawaslu Kota Surabaya dibacakan tanggal 22 Mei 2019 atau sehari setelah Penetapan Hasil Pemilu Legislatif ditetapkan;
  - 4.5. Bahwa berdasarkan kronologi sebagaimana diuraikan diatas, Putusan BAWASLU tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh Termohon karena proses Rekapitulasi secara berjenjang sudah selesai dilaksanakan hingga tingkat nasional sehingga KPU Kota Surabaya tidak dapat menindak lanjuti Putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud.
5. Bahwa selain Hasil Pemilu telah ditetapkan, Putusan Bawaslu kota surabaya juga melampaui kewenangannya karena Hasil Pemilu secara nasional sudah ditetapkan sehingga segala permasalahan menyangkut sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud pasal 474 ayat 1 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
6. Bahwa demikian juga mengenai sengketa administrasi apabila Penetapan Hasil pemilu sudah ditetapkan oleh KPU maka Bawaslu tidak lagi memiliki kewenangan untuk memproses sengketa adminsitarsi sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon.
7. Bahwa demikian pula Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon pada poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 8 halaman 6 sampai halaman yang menyatakan di TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara dan pengurangan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2

sebanyak 2 (dua puluh tujuh) suara, Caleg Partai Golkar Nomor Urut 3 sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Pemohon mendapat 0 (nol) suara sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara;

Bahwa adapun Perolehan suara yang benar di TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut :

**TABEL 2 : PEROLEHAN SUARA YANG BENAR CALON ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA DI TPS 30 KEL. PUTAT JAYA KEC. SAWAHAN**

<b>No.</b>	<b>Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota</b>	<b>Perolehan Sah</b>	<b>Suara</b>
	Partai GOLKAR		5
1	Aan Ainur Rofik		27
2	Supardi		1
3	Purwati Renani Sari		0
4	Agoeng Prasodjo		0
5	M. Ilham Ainul Mattimu		0
6	Sochibatul Aslamiyah		0
7	Moc. Arief		1
8	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati		2
9	Andrianto		0
10	Tyas Nurmayanti		0
	Jumlah		36

8. Bahwa Pihak Terkait juga menolak dalil Pemohon pada poin 9, poin 10 dan poin 11 halaman 8 sampai halaman 9 yang menyatakan telah terjadi penambahan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 22 suara di TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal karena tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon melalui saksi dalam proses penghitungan dan Rekapitulasi secara berjenjang mulai dari TPS, Rekapitulasi tingkat Kecamatan hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak;

**TABEL 3 : PEROLEHAN SUARA YANG BENAR CALON ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA DI TPS 50 KEL. SIMOMULYO BARU KEC. SUKOMANUNGGAL.**



No.	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Sah
	Partai GOLKAR	11
1	Aan Ainur Rofik, ST.SH	3
2	Supardi, SE. SH.M.HUM	0
3	Purwati Renani Sari,Dra	22
4	Drs. Agoeng Prasodjo	1
5	M. Ilham Ainul Mattimu	1
6	Sochibatul Aslamiyah	2
7	Moc. Arief	0
8	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	4
9	Andrianto	0
10	Tyas Nurmayanti	0
	Jumlah	44

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar.

## II. PETITUM

Maka Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memeriksa, mengadili dan memutus keberatan Pemohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi R.I tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Surabaya sepanjang Daerah Pemilihan Surabaya 4 adalah Sah.

Atau,

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-PG-1 sampai dengan PT-PG PT-PG-03,dan PT-PG-07, PT-PG-01 sampai dengan PT-PG-08 sebagai berikut:

1.	PT-PG-01	:	SK KPU Nomor 58 /PL.01.1-Kpt/03/kpu/II/2018.
2.	PT.PG-02	:	SK KPU Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/kpu/ii/2018.
3.	PT.PG-03	:	Sk KPU Nomor: 987/pl.0.8-Kpt /06/KPU/V/2019.
4.	PT.PG-07	:	Persetujuan DPP Nomor R-799/GOLKAR/VII/2019.
5.	PT-PG-01	:	SK KPU NOMOR 58 /PL.01.1-Kpt/03/kpu/II/2018.
6.	PT.PG-02	:	SK KPU NOMOR: 59/PL.01.1-Kpt/03/kpu/ii/2018.
7.	PT.PG-03	:	Sk KPU Nomor: 987/pl.0.8-Kpt /06/KPU/V/2019.
8.	PT.PG-04	:	DAA1 Kelurahan Simomulyo baru Kecamatan Sukomanunggal.
9.	PT.PG-05	:	DA1 Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.
10.	PT.PG-06	:	DAA1 Kelurahan Putatjaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
11.	PT.PG-07	:	Form. DA.1 Kecamatan Sawahan.
12.	PT.PG-08	:	Putusan Bawaslu Kota Surabaya.
13.	PT.PG-10	:	B-20/Bapillu/Golkar/VI/2019 tanggal 18 April 2019.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia (PPP) memberikan keterangan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam

Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 81-10-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 6 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap permohonan *a quo*, setelah di cermati seksama bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi sebab dali-dalil yang dikemukakan oleh pemohon bukanlah sengketa Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan sengketa proses sehingga dalil-dalil yang demikian adalah mengada-ada dan di buat-buat, karna itu dalil pemohon *a quo* harus di kesampingkan;
- 2) Berdasarkan urain tersebut diatas jelaslah bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK.

### **b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, adapun alasan-alasan pihak terkait dalam hal *legal standing* pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon jelas bertentangan dengan Pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK tentang kedudukan hukum Pemohon;
- 2) Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di angka 1 diatas maka permohonan pemohon harus di tolak atau setidaknya

tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (niet onvankelijk verklaard) karena tidak ada dasarnya menurut hukum.

c. Permohonan Pemohon *Obscuur Libel*.

Bahwa Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap Permohonan Pemohon karena kabur, tidak jelas sebab tidak memunculkan persandingan selisih suara secara jelas akibat Pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang terjadi pada proses penetapan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon sepatutnya ditolak karena tidak beralasan.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa semua yang diuraikan pada bagian eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

### 2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

#### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Golkar) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

#### **DAPIL 3 KABUPATEN SAMPANG**

Tabel1 PEROLEHAN PARTAI POLITIK MENURUT DB-1 DPRD KAB/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMPANG 3

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Suara
1.	PKB	14.983
2.	GERINDRA	19.705
3.	PDIP	33
4.	GOLKAR	11.083

B	5.	NASDEM	20.213
a	6.	GARUDA	16
h	7.	BERKARYA	160
w	8.	PKS	708
a	9.	PERINDO	5
	10.	PPP	11.213
b	11.	PSI	185
e	12.	PAN	14.836
r	13.	HANURA	17.876
d	14	DEMOKRAT	12.752
a	19	PBB	2.423
s	20	PKPI	16

arkan Rekapitulasi DB1-DPRD Kab/Kota tersebut diatas menyatakan Pemohon (Partai Golongan Karya/Golkar) mendapatkan suara sebesar 11.083 (sebelas ribu delapan puluh tiga) suara dan Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan / PPP) mendapatkan suara sebesar 11.213 (sebelas ribu dua ratus tiga belas) suara adalah sudah benar (Bukti PT-1);

Tabel 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMPANG.

No Urut	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
19.	Partai Golongan Karya	11.083	12.311	+1228
10.	Partai Persatuan Pembangunan	11.213	11.213	-

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon yang pada intinya menyatakan bahwasannya Pelaksanaan Pemilihan Umum pada Tanggal 17 April 2019 di Tingkat TPS berlangsung lancar sampai dengan perhitungan di Tingkat KPPS dan menghasilkan C1 Plano

dan C-1 saksi sampai tuntas, tidak muncul permasalahan dan saksi Partai Golkar (Pemohon) mendapatkan C-1, kemudian Pemohon pada tahap berikutnya mendalilkan di Tingkat Kecamatan (PPK) mulai terjadi permasalahan yaitu saat perhitungan suara oleh PPS Desa Ombul dan Desa Pajuruan, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sampang ternyata apa yang dibaca PPS menurut Pemohon untuk mengisi Model DA 1 DPRD Kabupaten Sampang tidak mengacu pada C1 yang ada, perolehan suara tiap-tiap TPS yang ditulis di Model DA 1 berbeda dengan perolehan suara Partai yang tercantum dalam model C1 yang dimiliki saksi, yang menurut Pemohon akibat dari kejadian tersebut Perolehan Suara Partai Golkar (Pemohon) untuk DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3, di Desa Ombul berkurang 676 (enam ratus tujuh puluh enam) suara dan di Desa Pajuruan menurut Pemohon berkurang 552 (lima ratus lima puluh dua) suara Kecamatan Kedungdung, menurut Pihak Terkait adalah Tidak Benar dan Tidak Mendasar yang seharusnya Batal Demi Hukum, karena Pemohon sama sekali tidak menyebutkan pada TPS mana suara Pemohon hilang dan Pihak Terkait berpendapat telah sesuai Form DA-1 Kecamatan Kedungdung (Bukti PT-2), Form DAA-1 Desa Ombul (Bukti PT-3) dan Form DAA1 Desa Pajuruan (Bukti PT-4) yang dikeluarkan oleh Termohon;

2. Bahwa terhadap uraian-uraian tersebut pada Point 1 diatas, Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya akibat dari kehilangan suara untuk DPRD Kabupaten Sampang di Desa Ombul dan di Desa Pajuruan tersebut Total Perolehan Suara Partai Golkar (Pemohon) menjadi 11.083 (seribu delapan puluh tiga) suara, yang menempati ranking ke 8 di Dapil 3 Kabupaten Sampang sebagaimana tertuang dalam Form Model DB 1, dimana pada saat Pleno Perhitungan Suara di PPK Kecamatan Kedungdung Saksi Partai Golkar (Pemohon) sempat melakukan Protes karena yang ditulis dalam Model DA-1 tidak sesuai dengan C-1 yang dimiliki saksi dan mengisi Form Keberatan adalah suatu penyampaian yang sangat keliru, tidak benar, tidak beralasan hukum (*Obscuur Libel*) dan seharusnya batal

demis hukum, karena menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan Formulir DB-1 yang dikeluarkan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon selain mengajukan dalil-dalil yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara pada Partai Golongan Karya (Golkar) di Desa Ombul berkurang sebanyak 676 (enam ratus tujuh puluh enam) suara dan di Desa Pajuruan berkurang sebanyak 552 (lima ratus lima puluh dua) suara, Pemohon selanjutnya pada tanggal 29 April 2019, Caleg DPRD dari Partai Golkar Mohammad Faizal melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak BAWASLU Kabupaten, dimana atas laporan Pemohon tersebut BAWASLU Kabupaten Sampang menanggapi dengan melayangkan Surat tertanggal 30 April 2019 perihal Pemberitahuan Melengkapi Berkas Laporan, yang kemudian Pihak Pemohon (Partai Golkar) membalas dengan melayangkan Surat Pemenuhan Berkas Laporan dengan Surat tanggal Mei 2019, adapun dalil menurut Pemohon sampai saat ini Permohonan dan Laporan tersebut tidak ada tindak lanjut, Maka menurut Pihak Terkait Dalil yang disampaikan Pemohon adalah suatu dalil yang sangat keliru, tidak benar, tidak beralasan hukum (*Obscuur Libel*) dan seharusnya batal demis hukum karena Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak BAWASLU dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU);
4. Bahwa atas Permohonan dan Laporan Pemohon tersebut pada Point 3 diatas, Pemohon mendalilkan sampai pada saat Pleno Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Laporan atas Kejadian di PPK Kedungdung tidak ada penyelesaian, dimana saksi Partai Golkar (Pemohon) pada Pleno Penghitungan suara tidak menandatangani rekaptulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten dan melayangkan Surat Keberatan, yang sangatlah jelas menurut Pihak Terkait dalil Pemohon adalah suatu dalil yang sangat keliru, tidak benar, tidak beralasan hukum (*Obscuur Libel*) dan seharusnya batal demis hukum, karena Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak BAWASLU dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, dimana Pemohon memerintahkan Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan Perhitungan Suara Ulang (PSU) disemua TPS Desa Ombul dan disemua TPS Desa Pajuruan serta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, jam 01.46 WIB, agar KPU menetapkan Perolehan Suara Partai Golkar (Pemohon) untuk DPRD Sampang Dapil 3 yang benar, dimana menurut Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan/PPP) sangatlah tidak jelas dalil Pemohon dan data Pemohon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sangat keliru, tidak benar, tidak beralasan hukum (*Obscuur Libel*) dan seharusnya batal demi hukum. Hal mana dapat juga dipertegas bahwa Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum telah diajukan Pemohon kepada Pihak BAWASLU untuk penyelesaiannya, serta menurut Pihak Terkait berdasarkan data-data tersebut diatas telah sesuai dan identik dengan data yang diajukan oleh Termohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD



Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Umum 3 DPRD Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD, sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD:

Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRD Kabupaten Sampang dengan Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut ini:

**DAPII 3 KABUPATEN SAMPANG**

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPII 3 KABUPATEN SAMPANG MENURUT PIHAK TERKAITUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA:

No. Urut	PARPOL	Perolehan Suara
19.	Partai Golongan Karya	11.083
10.	Partai Persatuan Pembangunan	11.213

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut:

- P-1 : Berupa Model DB1-DPRD Kabupaten / Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur.
- P-2 : Berupa Model DA1-DPRD Kecamatan Kedungdung, Kabupaten/Kota Sampang.
- P-3 : Berupa Model DAA1- DPRD Desa Ombul Kecamatan Kedungdung, Kabupaten / Kota Sampang.
- P-4 : Berupa Model DAA1 Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung, Kabupaten / Kota Sampang.

### **KETERANGAN BAWASLU**

**[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 184-04-14/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A.4. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Golongan Karya (Nomor Register Perkara 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)**

##### **A.4.a. DPRD Kabupaten / Kota**

##### **A.4.a.1. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Surabaya 4**

A.4.a.1.a. Bahwa Pemohon sebagaimana angka 4.1.1.1.1 sampai dengan 4.1.1.1.7 penambahan perolehan suara di TPS 30, 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan;

A.4.a.1.a.1. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 30, 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Surabaya di tingkat TPS yakni Pengawas TPS (PTPS);

A.4.a.1.a.2. Bahwa data perolehan suara caleg Golkar di TPS 30, 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan berdasarkan Formulir Model C-1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Surabaya adalah sebagai berikut (BUKTI PK.16.37. 033, PK.16.37. 034);

No	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara Sah					
		Termohon		Pemohon		Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya	
		30	31	30	31	30	31
Partai Golongan Karya		5	5	5	5	5	5
1.	Aan Ainur Rofiq	20	27	0	0	0	0
2.	Supardi	0	1	20	27	20	27
3.	Purwati Renani Sari	1	0	0	1	0	1
4.	Agoeng Prasodjo	0	0	1	0	1	0
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	0	0	0	0	0	0
6.	Sochibatul Aslamiyah	0	0	0	0	0	0
7.	Moch. Arif	0	1	0	1	0	1
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	0	2	0	2	0	2
9.	Andrianto	0	0	0	0	0	0
10.	Tyas Nurmayanti	0	0	0	0	0	0
Jumlah		26	36	26	36	26	36

A.4.a.1.a.3. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah mengeluarkan Putusan BAWASLU Kota Surabaya Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang isinya menyatakan terdapat pelanggaran Administrai Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara berupa ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada Kolom TPS 30 dan 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan yang keputusannya berbunyi: (BUKTI PK.16.37. 036);

Mengadili:

1. Menyatakan bahwa PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya terbukti melanggar tata cara dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

3. Memberikan teguran tertulis kepada PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya.

A.4.a.1.b. Bahwa Pemohon sebagaimana pada angka 4.1.1.1.1.9 sampai dengan 4.1.1.1.1.11 mendalilkan berdasarkan bukti C-1 (vide bukti P-10) terdapat penambahan suara di TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal bagi Caleg Partai Golkar Nomor Urut 3 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, Caleg Partai Golkar nomor urut 6 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg Partai Golkar nomor urut 8 sebanyak 4 (empat) suara serta pengurangan Suara Pemohon sebanyak 21 (dua puluh satu) suara dan Caleg Partai Golkar nomor urut 9 sebanyak 4 (empat) suara;

A.4.a.1.b.1. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Surabaya di tingkat TPS yakni Pengawas TPS (PTPS) ;

A.4.a.1.b.2. Bahwa data perolehan suara caleg Golkar di TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal berdasarkan Formulir Model C-1 yang dimiliki Bawasli Kota Surabaya adalah sebagai berikut (BUKTI PK.16.37.27. 035).

No	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara Sah		
		Termohon	Pemohon	Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya
	Partai Golongan Karya	11	11	11
1.	Aan Ainur Rofiq	3	3	3
2.	Supardi	0	0	0
3.	Purwati Renani Sari	22	0	0
4.	Agoeng Prasodjo	1	22	22
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	1	1	1
6.	Sochibatul Aslamiyah	2	1	1
7.	Moch. Arif	0	2	2
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	4	0	0
9.	Andrianto	0	4	4
10.	Tyas Nurmayanti	0	0	0

No	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara Sah		
		Termohon	Pemohon	Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya
	Jumlah	44	44	44

#### **A4.a.2. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Pamekasan 1**

A.4.a.2.a. Bahwa Pemohon mendalilkan mulai terjadi permasalahan yaitu saat perhitungan suara oleh PPS desa Bugih dan desa Barurambat Kota, untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Pamekasan ternyata apa yang di baca PPS untuk mengisi model DA 1 DPRD Kabupaten Pamekasan tidak mengacu pada C 1 yang ada, perolehan suara di tiap-tiap TPS yang tercantum dalam model C 1 yang dimiliki sanksi yang akibat dari kejadian tersebut perolehan suara partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1, di Desa Bugih Kurang 33 suara, dan di Desa Barurambat Kota berkurang 26 suara;

A.4.a.2.a.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada hari Kamis 25 April 2019 telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan Pamekasan. Berdasarkan temuan dari saksi partai PPP di rapat pleno, bahwasanya terdapat selisih jumlah perolehan suara calon anggota DPRD dari partai politik yaitu Nasdem, PPP, dan PSI yang tercatat di model DAA 1 plano DPRD Kab/Kota dengan model DAA1 DPRD Kab/Kota (*Print out*) di beberapa desa/kelurahan diantaranya di kelurahan Barurambat Kota, Gladak Anyar, Kowel, dan desa Teja Barat. Hal tersebut langsung ditindak lanjuti oleh PPS yang bersangkutan bersama PPK dan langsung dilakukan perbaikan di model DAA 1 DPRD Kab/Kota;

A.4.a.2.a.2. Bahwa selanjutnya pada saat rekapitulasi Kecamatan Pamekasan juga terdapat keberatan dari saksi partai golkar yang menuliskan di Form DB1-Kab/Kota terkait perbedaan suara Calon DPRD Kabupaten Pamekasan di internal Partai Golkar pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Pamekasan antara calon nomor 3 (Junaidy, SE) dan nomor 5 (sucahyani, SH) untuk TPS 5 dan TPS 12 Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan, dan sudah di selesaikan dengan merubah DAA1 Kelurahan Kolpajung berdasarkan C1 dari saksi dan C1 milik Panwaslu Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;

- A.4.a.2.a.3. Bahwa untuk Kelurahan Bugih dan Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan, Rekapitulasi berjalan dengan lancar dan saksi dari partai politik tidak mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi tersebut serta saksi partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut menandatangani form DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Pamekasan, (bukti 16.28.04);
- A.4.a.2.b. Bahwa Pemohon kehilangan suara untuk DPRD Kabupaten Pamekasan, kecamatan Tlanakan di Palenglegur berkurang 19 suara menempati ranking ke 2 Dapil 1 Kabupaten Pamekasan, sebagaimana tertuang dalam model Cb 1 (Bukti P-4,6), dan Bahwa saat pleno perhitungan suara di PPK Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Tlanakan, saksi Partai Golkar sempat melakukan protes karena yang ditulis dalam model DA 1 tidak sesuai dengan C 1 yang dimiliki saksi, dan mengisi form keberatan, (Bukti P-4.3);
- A.4.a.2.b.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tidak menemukan masalah terkait dengan rekapitulasi untuk desa Panglegur Kecamatan Tlanakan, Rekapitulasi berjalan dengan lancar dan tidak ada saksi dari partai politik yang mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi tersebut dan semua saksi yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut menandatangani form DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tlanakan, (bukti 16.28.05);
- A.4.a.2.b.1. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2019, team sukses caleg DPRD Dari partai Golkar Sucahyani S.H, melaporkan kejadiannya tersebut ke Bawaslu Kabupaten Pamekasan (Bukti P 4,5) pelapor membalas dengan melayangkan surat pemenuhan berkas laporan dengan surat tanggal 9 Mei 2019. Akan tetapi sampai saat ini permohonan dan laporan tersebut tidak ada tindak lanjut;
- A.4.a.1.c.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan pernah menerima laporan dari sdr. Andy Susanto tanggal 1 mei 2019 dengan nomor register: 13/LP/PL/Kab/16.28/V/2019 sebagaimana pokok laporan adanya dugaan pelanggaran di desa Larangan Tokol, desa Branta Pesisir, desa Tlanakan, desa Terrak, desa Panglegur, desa Larangan Slampar, desa Bandaran Kecamatan Tlanakan yaitu ketidaksesuaian

penggunaan suara sah dan suara tidak sah dengan pemilih yang menggunakan hak pilih;

A.4.a.2.c.2. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pamekasan melakukan kajian dan disimpulkan adanya ketidaksesuaian penggunaan suara sah dan suara tidak sah dengan pemilih yang menggunakan hak pilih di beberapa TPS di Kecamatan Tlanakan, akan tetapi sebagaimana ketentuan pasal 74 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum, "Penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK";

A.4.a.2.c.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Pamekasan tidak bisa memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang, sebab laporan sdr. Andy Susanto tersebut dilaporkan tanggal 1 mei 2019 dan di register tanggal 3 mei 2019 sedangkan pemungutan dan penghitungan suara di laksanakan tanggal 17 april 2019, artinya ada jangka waktu 16 hari sejak pemungutan suara dilaksanakan sampai dengan laporan tersebut dilaporkan, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pamekasan tetap merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk menuliskan di form DB2-DPRD Kab/Kota, sebagai catatan keberatan dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi tanggal 4 mei 2019. (bukti 16.28.05);

A.4.a.2.d. Bahwa sampai pada saat pleno perhitungan suara di tingkat kabupaten laporan atas kejadian di PPK Pamekasan tidak ada penyelesaian, bahwa saksi partai Golkar di pleno perhitungan suara tidak menandatangani, rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten dan melayangkan surat keberatan (Bukti P-4,4);

A.4.a.2.d.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan sudah melakukan pengawasan maksimal terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Pamekasan untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota, termasuk rekapitulasi pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1 (Pamekasan-Tlanakan) berjalan dengan tertip dan lancar serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap proses rekapitulasi tersebut, semua saksi partai politik yang hadir pada saat itu menandatangani form DB1-

DPRD Kab/Kota dan tidak ada saksi yang keberatan dalam proses rekapitulasi tersebut (bukti 16.28.06);

**A.4.a.3. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Sampang 3.**

A.4.a.3.a. Hasil Pengawasan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 pada Desa Ombul dan Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

A.4.a.3.b. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu tingkat TPS (Pengawas TPS), Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 untuk Partai Golongan Karya di seluruh TPS di Desa Ombul (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Pengawas TPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Desa Ombul (Bukti PK.16.27-11) dan C1-DPRD Kab/Kota 30 (tiga puluh) TPS Desa Ombul Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-12) dengan rincian sebagai berikut:



Nama Partai dan Calon		C1-KWK 30 TPS Desa																													
		Ombul Kecamatan Kedungdung																													
Data Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	Partai Golongan Karya	0	0	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	1 Fathul Bari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Nor Indah Novianti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 Zahrotul Umami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 Drs. Kurdi Said	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5 Harisatul Umna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6 Muhammad Faizal	11	35	60	103	33	0	0	0	0	33	0	11	53	0	30	23	24	0	0	5	23	0	0	15	78	0	0	170	136	0
C	Total Perolehan Suara Calon	11	35	60	103	33	0	0	0	0	35	0	11	53	0	30	23	24	0	0	5	23	0	0	15	78	0	0	170	136	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	11	35	60	103	53	0	0	0	0	36	0	11	53	0	30	23	24	0	0	5	23	0	0	15	78	0	0	170	136	0

Maka berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perolehan suara di Desa Ombul kecamatan Kedungdung dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 sampai dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 untuk suara Partai 21 suara, suara calon 845 (delapan ratus empat puluh lima) suara sehingga kemudian jumlah keseluruhan suara partai dan calon menjadi 866 (delapan ratus enam puluh enam) suara;

A.4.a.3.c. Berdasarkan hasil pengawasan jajarannya pengawas pemilu tingkat TPS (Pengawas TPS), Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 untuk Partai Golongan Karya di seluruh TPS di Desa Pajuruan (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Pengawas TPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Desa Pajuruan (Bukti PK.16.27-13) dan C1- Anggota DPRD Kab/Kota 30 (tiga puluh) TPS Desa Pajuruan Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-14) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Partai dan Calon		C1-KWK 30 TPS Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung																														
Data Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30	
A	Partai Golongan Karya	0	0	3	7	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	0
B	1 Fathul Bari	35	10	39	33	18	70	0	37	9	11	11	11	10	11	54	100	0	1	8	10	9	21	21	21	24	8	22	31	15	7	
	2 Nor Indah Novianti	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	3 Zahrotul Umami	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
	4 Drs. Kurdi Said	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
	5 Harisatul Umna	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
	6 Muhammad Faizal	8	3	7	18	55	7	78	1	6	8	7	7	8	6	10	50	26	68	7	8	8	8	7	7	6	0	7	0	46	25	
C	Total Perolehan Suara Calon	43	13	50	53	75	77	79	38	15	19	18	18	18	17	64	150	26	69	15	18	17	29	28	28	30	8	29	32	68	32	
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	43	13	53	60	75	77	79	46	15	19	18	18	18	17	64	150	26	72	15	18	17	29	28	28	30	8	29	46	69	32	

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa di Desa Pajuruan Kecamatan Kedungdung dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 sampai dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 Pomohon mendapatkan 1.257 (seribu dua ratus lima puluh tujuh) suara dengan rincian 36 (tiga puluh enam) suara partai dan 1.221 (seribu dua ratus dua puluh satu) suara calon;

A.4.a.3.d. Berdasarkan dokumen Form A (hasil pengawasan) jajaran pengawas pemilu tingkat Desa (PPL) dan tingkat Kecamatan (Panwascam), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 untuk Partai Golongan Karya di Kecamatan Kedungdung di Desa Ombul (sebagaimana tercantum pada Form A Panwascam Kedungdung Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-05), Form A Pengawasan PPL Desa Ombul Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-15), Lampiran Form DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Sampang 3 (Bukti PK.16.27-16), dan Lampiran Form DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Sampang 3 (Bukti PK.16.27-17) dengan rincian:

Nama Partai dan Calon		Pemohon	C1-KWK DPRD KAB/KO TA Desa Ombul	DAA1- DPRD KAB/KOT A Desa Ombul	DA1- DPRD KAB/KOT A Desa Ombul
A	Partai Golongan Karya	826	21	0	0
B	1 Fathul Bari	-	0	0	0
	2 Nor Indah Novianti	-	1	0	0
	3 Zahrotul Umami	-	0	0	0
	4 Drs. Kurdi Said	-	0	0	0
	5 Harisatul Umna	-	1	0	0
	6 Muhammad Faizal	-	843	0	0
	Total Perolehan Suara Calon	826	845	150	150
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	826	866	150	150
Selisih Suara		716 suara			

Maka berdasarkan tabel perbandingan data di atas dapat disampaikan bahwa dalam C1-DPRD Kab/Kota Desa Ombul yang dimiliki Bawaslu Kabupaten

Sampang Pemohon mendapatkan 866 (delapan ratus enam puluh enam) suara sedangkan dalam DAA1- DPRD Kab/Kota Desa Ombul dan DA1- DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungdung mendapatkan 150 (seratus lima puluh) suara sehingga terdapat selisih perolehan suara sebanyak 716 (tujuh ratus enam belas) suara, hal tersebut berdeda dengan yang disebutkan dalam dalil Permohonan Pemohon aquo yang menyatakan jumlah selisih adalah 676 (enam ratus tujuh puluh enam) suara. Perolehan tersebut merujuk pada C1-DPRD Kab/Kota Desa Ombul, Lampiran DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Ombul dan Lampiran Form DA1-DPRD Kab/Kota Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Kedungdung yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sampang.

A.4.a.3.e. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu tingkat Desa (PPL) dan tingkat Kecamatan (Panwascam), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 untuk Partai Golongan Karya di Kecamatan Kedungdung di Desa Pajuruan (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Panwascam Kedungdung Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-05), Form A Pengawasan PPL Desa Pajuruan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-15.1), Lampiran Form DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Pajuruan Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Sampang 3 (Bukti PK.16.27-16.1) dan Lampiran Form DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Sampang 3 (Bukti PK.16.27-17) dengan rincian:

Nama Partai dan Calon		Pemohon	C1-KWK DPRD KAB/KO TA Desa Pajuruan	DAA1- DPRD KAB/KO TA Desa Pajuruan	DA1- DPRD KAB/KO TA Desa Pajuruan
A	Partai Golongan Karya	1.162	36	0	0
B	1 Fathul Bari	-	657	408	408
	2 Nor Indah Novianti	-	3	0	0
	3 Zahrotul Umami	-	4	0	0
	4 Drs. Kurdi Said	-	5	0	0
	5 Harisatul Umna	-	5	0	0
	6 Muhammad	-	502	202	202

Nama Partai dan Calon		Pemohon	C1-KWK DPRD KAB/KO TA Desa Pajeruan	DAA1- DPRD KAB/KO TA Desa Pajeruan	DA1- DPRD KAB/KO TA Desa Pajeruan
	Faizal				
	Total Perolehan Suara Calon	1.162	1.176	610	610
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	1.162	1.212	610	610
Selisih Suara		602 suara			

Maka berdasarkan tabel di atas didapatkan perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon dengan selisih 647 (enam ratus empat puluh tujuh) suara, perbedaan tersebut karena dalam C1-DPRD Kab/Kota Desa Pajeruan Pemohon mendapat 1.257 (seribu dua ratus lima puluh tujuh) suara kemudian dalam DAA1 dan DA1 berubah masing-masing menjadi 610 (enam ratus sepuluh) suara, hal ini juga tidak senada dengan dalil dalam Permohonan Pemohon aquo yang menyebutkan selisih suara adalah 552 (lima ratus lima puluh dua) suara. Data tersebut bersumber dari data C1-DPRD Kab/Kota Desa Pajeruan, Lampiran DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Pajeruan dan Lampiran Form DA1-DPRD Kab/Kota Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Kedungdung yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sampang;

A.4.a.3.e.1. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 untuk Partai Golongan Karya di Kabupaten Sampang (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sampang (Bukti PK.16.27-08), dan Lampiran Form DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Sampang Daerah Pemilihan Sampang 3 (Bukti PK.16.27-18) dengan rincian:

Nama Partai dan Calon		Pemohon	Bawaslu Kab. Sampang Kec. Kedungdung	Bawaslu Kab. Sampang Kec. Robatal
A	Partai Golongan Karya	-	167	13

Nama Partai dan Calon			Pemohon	Bawaslu Kab. Sampang Kec. Kedungdung	Bawaslu Kab. Sampang Kec. Robatal
B	1	Fathul Bari	-	10.104	33
	2	Nor Indah Novianti	-	6	1
	3	Zahrotul Umami	-	3	0
	4	Drs. Kurdi Said	-	189	47
	5	Harisatul Umna	-	2	0
	6	Muhammad Faizal	-	518	0
	Total Perolehan Suara Calon		-	10.822	81
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)		11.083	10.989	94

Berdasarkan tabel di atas dapat di sampaikan bahwa Pemohon mendapatkan suara sejumlah 11.083 (sebelas ribu delapan puluh tiga) suara dengan rincian 10.989 (sepuluh ribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan) di Kecamatan Kedungdung dan 94 (sembilan puluh empat) suara di Kecamatan Robatal. Perolehan tersebut merujuk pada Lampiran Lampiran Form DB1-DPRD Kab/Kota Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dan sesuai dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*;

A.4.a.3.e.2. Bahwa berdasarkan Dokumen Form A (Hasil Pengawasan) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 tingkat KPU Kabupaten/Kota, menerangkan adanya protes keberatan saksi Partai Pemohon terkait selisih jumlah suara Pemohon seperti disebutkan dalam dalil Permohonan Pemohon *aquo*. Yang pada pokoknya saksi keberatan atas perbedaan suara berdasar C1 milik saksi Pemohon berubah menjadi 150 (suratus lima puluh) suara di DA1-DPRD Kab/Kota untuk Desa Ombul dan hal serupa terjadi di Desa Pajeuan suara Pemohon yang awalnya 1.162 (seribu seratus enam puluh dua) suara berubah menjadi 610 (enam ratus sepuluh) suara di DA1-DPRD Kab/Kota untuk Desa Pajeuan milik PPK Kecamatan Kedungdung;

Bahwa Tindak lanjut KPU Kabupaten Sampang terhadap keberatan saksi tersebut adalah dengan membuka kotak suara untuk mencocokkan DA1-Plano dengan DA1 milik PPK Kecamatan Kedungdung, dari hasil pencocokan tersebut di ketahui bahwa tidak ada perbedaan antara DA1-Plano dengan DA1 milik PPK namun saksi Partai Golkar tetap tidak terima dan menuangkan keberatan tersebut di Form DB-2 KPU.(sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sampang (Bukti PK.16.27-08);

A.4.a.3.e.3. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sampang atas Perolehan Suara Sah di Kabupaten Sampang untuk Partai Golongan Karya (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sampang (Bukti PK.16.27-08), dan Lampiran Form DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 (Bukti PK.16.27-18) dengan rincian:

Perolehan Suara Sah		Pemohon	Bawaslu Kab. Sampang Bukti PK.16.27-10
A	Jumlah Suara Sah Partai Politik	-	180
B	Jumlah Suara Sah Calon Partai Politik	-	11.083
C	Jumlah Suara Sah	11.083	11.083

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa jumlah suara sah DPRD Kab/Kota Partai Golongan Karya di Daerah Pemilihan Sampang 3 berjumlah 11.083 (*sebelas ribu delapan puluh tiga*) suara. Jumlah tersebut merujuk pada Lampiran Lampiran Form DB1-DPRD Kab/Kota Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sampang;

A.4.a.4. Hasil Pengawasan atas Pokok Pemohonan nomor 4.1.2.1.1 halaman 13 samapi dengan halaman 17. Yang pada intinya Pemohon mendalilkan bahwa PPS Desa Ombul dan Desa Pajuruan dalam pengisian Formulir Model DAA1 tidak berdasarkan pada Formulir Model C1 sehingga hal tersebut mengakibatkan suara Pemohon tidak sesuai dengan C1 yang di miliki saksi Pemohon dan suara Pemohon berkurang sebanyak 676 (enam ratus tujuh



puluh enam) suara di Ombul dan sebanyak 552 (lima ratus lima puluh dua) suara di Desa Pajuruan;

- A.4.a.4.a. Berdasarkan Form A (Hasil Pengawasan) jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang tingkat PPL dan Panwascam atas Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Kedungdung, Pengawas Pemilu Kecamatan Kedungdung menerangkan adanya keberatan saksi Pemohon atas nama Moh. Nasir yang di tuangkan dalam Model DA-2 KPU yang isinya keberatan atas perolehan suara dalam Formulir DAA1 yang di nilai tidak sesuai dengan jumlah suara yang Pemohon miliki berdasarkan Formulir Model DA-2 hal tersebut terjadi di Desa Pajuruan. (sebagaimana tercantum pada Formulir DA-2 KPU (Bukti PK.16.27-19);
- A.4.a.4.b. Bahwa berdasarkan keputusan dalam Forum Rekapitulasi dicapai kesepakatan jika terdapat keberatan saksi maka akan diselesaikan setelah rekapitulasi dilangsungkan. Berdasar kesepakatan tersebut saksi Pemohon, PPS dan PPK melakukan mediasi namun tidak tercapai satu kesepakatan sehingga diakhir Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut saksi Pemohon atas nama Moh. Nasir tidak menyetujui hasil Rekapitulasi dan tidak menandatangani Formulir Model DA1 Kecamatan Kedungdung untuk Desa Pajuruan. Sedangkan Saksi Pemohon untuk Desa Ombul setelah dilakukan mediasi menyetujui hasil menandatangani DAA1 Desa Ombul. (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Panwascam Kedungdung Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-05), Form A Pengawasan PPL Desa Ombul Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-15), dan Form A Pengawasan PPL Desa Ombul Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-15.1);
- A.4.a.4.c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang terkait dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 29 Mei 2019 telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang laporkan oleh Pelapor atas nama Muhammad Faizal yang kemudian menjadi Pemohon dalam gugatan hasil perolehan suara di Mahkamah Konstitusi. (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sampang

(Bukti PK.16.27-08) dan Arsip Bawaslu Sampang Berkas Laporan Lengkap nomor register 04/LP/PL/ADM/Kab/16.32/IV/2019 (Bukti PK.16.27-20);

A.4.a.4.d. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang telah melakukan tindak lanjut dengan melakukan klarifikasi pihak-pihak terkait, mengumpulkan barang bukti, kajian dan Pleno Ketua dan Anggota yang kemudian mengeluarkan rekomendasi. Dalam surat rekomendasi yang di keluarkan Bawaslu Kabupaten Sampang dengan Nomor 178/BAWASLU-PROV.JI-23/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu sehingga Bawaslu Kabupaten Sampang merekomendasikan KPU Kabupaten Sampang untuk melakukan teguran keras kepada PPK Kecamatan Kedungdung dan memberhentikan PPS Desa Ombul dan PPS Desa Pajeruan. (sebagaimana tercantum dalam Arsip Bawaslu Sampang Berkas Laporan Lengkap nomor register 04/LP/PL/ADM/Kab/16.32/IV/2019 (Bukti PK.16.27-10);

A.4.a.4.e. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang telah melakukan tindak lanjut dengan melakukan klarifikasi pihak-pihak terkait, mengumpulkan barang bukti, kajian dan Pleno Ketua dan Anggota yang kemudian mengeluarkan rekomendasi. Dalam surat rekomendasi yang di keluarkan Bawaslu Kabupaten Sampang dengan Nomor 178/BAWASLU-PROV.JI-23/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu sehingga Bawaslu Kabupaten Sampang merekomendasikan KPU Kabupaten Sampang untuk melakukan teguran keras kepada PPK Kecamatan Kedungdung dan memberhentikan PPS Desa Ombul dan PPS Desa Pajeruan. (sebagaimana tercantum dalam Arsip Bawaslu Sampang Berkas Laporan Lengkap nomor register 04/LP/PL/ADM/Kab/16.32/IV/2019 (Bukti PK.16.27-20), dan Kajian dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang nomor 178/BAWASLU-PROV.JI-23/V/2019. (Bukti PK.16.27-21);

A.4.a.4.f. Bahwa KPU Kabupaten Kabupaten Sampang telah meninndak lanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang yang dapat dibuktikan dengan surat pemberitahuan KPU Nomor 060/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/V/2019 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ombul, Desa Pajeruan, Desa Batu Poro Timur, Desa

Banjarsokah, Desa Banjar Kecamatan Kedungdung dan Desa Apaan, Desa Ragung, Desa Pangarengan dan Desa Gulbung tertanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya berisi teguran keras kepada PPK Kecamatan Kedungdung dan PPK Kecamatan Pangarengan serta memberhentikan sementara PPS tersebut di atas termasuk di dalamnya Desa Ombul dan PPS Desa Pajuruan. (sebagaimana tercantum dalam surat KPUD Kabupaten Sampang nomor 060/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/V/2019. (Bukti PK.16.27-22);

A.4.a.4.g. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang beserta Panwascam Kedungdung, Panwascam Pangarengan serta 4 (*empat*) Pelapor atas nama Moh. Salim, Ikhsan Budiono, Muhammad Faizal dan Abdurrahman, SH. serta saksi-saksinya hadir memenuhi Undangan KPU Kabupaten Sampang dalam kegiatan Pelaksanaan Sidang Kode Etik Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019. (sebagaimana tercantum dalam surat KPUD Kabupaten Sampang nomor 326/PY.03.1-Und/3527/KPU-Kab/VI/2019. (Bukti PK.16.27-23) dan Surat Undangan Bawaslu dalam menghadirkan Panwascam dan Pelapor. Bukti PK.16.27-24);

A.4.a.4.g.1. Bahwa pada Rabu tanggal 3 Juli 2019 Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang menerima surat KPU Kabupaten Sampang Nomor 061/HK.07.4-Kpt/3527/KPU-Kab/V/2019 tentang Keputusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Edhoc yang pada pokok berisi tentang teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Kedungdung, Ketua dan Anggota PPS Desa Ombul Kec. Kedungdung, Ketua dan Anggota Desa PPS Pajuruan Kec. Kedungdung, Ketua dan Anggota PPS Dea Batu Poro Timur Kec. Kedungdung, Ketua dan Anggota PPS Desa Banjar Sokah Kec. Camplong, Ketua dan Anggota PPS Desa Banjar Kec. Nyeloh, Ketua dan Anggota PPS Desa Nyeloh Kec. Nyeloh, Ketua dan Anggota PPS Desa Pangarrengan Kec. Pangarengan, Ketua dan Anggota PPS Desa Apaan Kec. Pangarengan, Ketua dan Anggota PPS Desa Ragung Kec. Pangarengan dan Ketua dan Anggota PPS Desa Gulbung Kec. Pangarengan yang telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Edhoc pada Pemilu Tahun 2019. (sebagaimana tercantum dalam surat KPUD Kabupaten Sampang nomor 061/HK.07.4-Kpt/3527/KPU-Kab/V/2019. (Bukti PK.16.27-25);

A.4.a.4.g.2. Pada keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 061/HK.07.4-Kpt/3527/KPU-Kab/V/2019 tentang Keputusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Edhoc sebagaimana dijelaskan, adalah merupakan perbaikan dari surat KPU Nomor 060/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/V/2019 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ombul, Desa Pajuruan, Desa Batu Poro Timur, Desa Banjarsokah, Desa Banjar Kecamatan Kedungdung dan Desa Apaan, Desa Ragung, Desa Pangarengan dan Desa Gulbung yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2019.

**[2.10]** Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK-16.37.033 sampai dengan PK-16.37.036, sebagai berikut:

#### DPRD KABUPATEN DAPIL 4 – KOTA SURABAYA

- 1 PK.16.37.033 : Formulir Model C1 TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan
- 2 PK.16.37.034 : Formulir Model C1 TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan
- 3 PK.16.37.035 : Formulir Model C1 TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal
- 4 PK.16.37.036 : Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019

#### DPRD KABUPATEN DAPIL 3 – KABUPATEN SAMPANG

- 1 Bukti PK.16.27-01 : Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh 30 Pengawas TPS di Desa Ombul
- 2 Bukti PK.16.27-02 : C1-DPRD Kab/Kota seluruh TPS Desa Ombul Kecamatan Kedungdung
- 3 Bukti PK.16.27-03 : Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh 30 Pengawas TPS di Desa Pajuruan
- 4 Bukti PK.16.27-04 : C1-DPRD 30 TPS Desa Pajuruan Kecamatan

## Kedungdung

- 5 Bukti PK.16.27-05 : Form A Panwascam Kedungdung Rekapitulasi Suara tingkat PPK Kecamatan Kedungdung
- 6 Bukti PK.16.27-05.1 : Form A PPL Desa Ombul Rekapitulasi Suara tingkat PPK Kecamatan Kedungdung
- 7 Bukti PK.16.27-05.2 : Form A PPL Desa Pajeruan Rekapitulasi Suara tingkat PPK Kecamatan Kedungdung
- 8 Bukti PK.16.27-06 : Lampiran Form DAA1-KAB/KOTA Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Sampang 3
- 9 Bukti PK.16.27-06.1 : Lampiran Form DAA1-KAB/KOTA Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Sampang 3
- 10 Bukti PK.16.27-07 : Lampiran Form DA1-KAB/KOTA Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Sampang 3
- 11 Bukti PK.16.27-08 : Form A Bawaslu Kabupaten Sampang Rekapitulasi Suara tingkat PPK Kecamatan Kedungdung
- 12 Bukti PK.16.27-09 : Lampiran Form DB1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Sampang 3
- 13 Bukti PK.16.27-10 : Formulir Model DA-2 KPU
- 14 Bukti PK.16.27-11 : Arsip Bawaslu Sampang Berkas Laporan Lengkap nomor register 06/LP/PL/ADM/Kab/16.32/IV/2019
- 15 Bukti PK.16.27-12 : Kajian dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang nomor 178/BAWASLU-PROV.JI-23/V/2019
- 16 Bukti PK.16.27-13 : Surat pemberitahuan KPU Nomor 060/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/V/2019 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ombul, Desa Pajeruan, Desa Batu Poro Timur, Desa Banjarsokah, Desa Banjar Kecamatan Kedungdung dan Desa Apaan, Desa Ragung, Desa Pangarengan dan Desa Gulbung

tertanggal 10 Mei 2019

- 17 Bukti PK.16.27-14 : Surat KPU Nomor 326/PY.03.1-Und/3527/KPU-Kab/VI/2019 tentang undangan menghadiri Pelaksanaan Sidang Kode Etik Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019
- 18 Bukti PK.16.27-15 : Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Sampang untuk menghadirkan Panwascam dan Pelapor
- 19 Bukti PK.16.27-16 : Surat KPU Nomor 061/HK.07.4-Kpt/3527/KPU-Kab/V/2019 tentang Keputusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Adhoc pada Pemilu Tahun 2019

#### DPRD KABUPATEN DAPIL 1 – KABUPATEN PAMEKASAN

1. PK.16.28.03 : Form A 1 Panwaslu Kecamatan Pamekasan dan DA 2
2. PK.16.28.04 : Form A 1 Panwaslu Kecamatan Tlanakan
3. PK.16.28.05 : Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan atas laporan Andy Susanto
4. PK.16.28.06 : Form A 1 Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan

**[2.11]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum untuk Dapil Surabaya 4 DPRD Kota Surabaya, Dapil Sampang 3 DPRD Kabupaten Sampang, dan Dapil Pamekasan 1 DPRD Kabupaten;
2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 terkait dengan Dapil Pamekasan 1 DPRD Kabupaten telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan bahwa Pemohon dan atau kuasanya tidak bersedia membacakan permohonan Pemohon untuk Dapil Pamekasan 1 DPRD Kabupaten dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 9 Juli 2019 walaupun telah diminta beberapa kali oleh Panel Hakim untuk dibacakan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonan terkait dengan Dapil Pamekasan 1 DPRD Kabupaten, selanjutnya Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Pamekasan 1 DPRD Kabupaten tersebut sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sepanjang Dapil Surabaya 4 DPRD Kota Surabaya dan Dapil Sampang 3 DPRD Kabupaten Sampang dilakukan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka selanjutnya terhadap Dapil *a quo* akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 21 Mei 2019 untuk Provinsi Jawa Timur, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 menentukan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua



umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan, dapat menjadi Pemohon perseorangan. Bahwa Pemohon atas nama Drs. Agoeng Prasodjo adalah Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 Partai Golkar telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Golkar, bertanggal 23 Mei 2019 untuk mengajukan permohonan sengketa dalam satu partai (perseorangan) untuk perselisihan hasil pemilihan umum Dapil Surabaya 4 DPRD Kota Surabaya;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf **[3.7]** dan Paragraf **[3.8]** di atas Pemohon Partai Golkar dan Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.10]** Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4 dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nomor Urut 10 berkepentingan dengan permohonan *a quo* dan mengajukan keterangan tertulis Pihak Terkait (Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-PG-03). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal

tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 152-04-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

**[3.12]** Bahwa Mahkamah menyampaikan Akta Permohonan Belum Lengkap nomor 170-04-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang dikirim melalui email pada tanggal 28 Mei 2019 yang diterima pukul 15.51 WIB, dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penyampaian Akta Pemohonan Belum lengkap oleh Mahkamah adalah tanggal 28 Mei 2019 pukul 15.51 WIB sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 pukul 15.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 19.05 WIB Berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 151-04-14/P-DPR-DPRD/PAN/05/2019 pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 19.05 WIB, dengan demikian perbaikan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Eksepsi Termohon**

### **1. Kedudukan Hukum**

Bahwa permohonan Pemohon Perseorangan DPRD Kota Surabaya Dapil Surabaya 4, tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Golongan Karya (Golkar);

### **2. Permohonan Tidak Jelas**

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara di wilayah yang meliputi Dapil Sampang 3 dan dalam Petitum Pemohon menyatakan hasil perolehan suara yang benar tanpa menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sehingga permohonan tidak memenuhi syarat.

## **Eksepsi Pihak Terkait**

### **Eksepsi Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar)**

#### **1. Kewenangan Mahkamah**

Bahwa Pemohon belum pernah menempuh mekanisme internal sebagaimana diamanatkan DPP Partai Golkar melalui BAPPILU Partai Golkar;

### **Eksepsi Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

#### **1. Kewenangan Mahkamah**

Bahwa permohonan Pemohon bukan sengketa Hasil Pemilihan Umum, melainkan sengketa proses Hasil Pemilihan Umum;

#### **2. Kedudukan Hukum**

Bahwa permohonan pemohon bertentangan dengan Pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK tentang kedudukan hukum Pemohon;

#### **3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur.**

Bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas sebab tidak memunculkan persandingan selisih perolehan suara secara jelas akibat Pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon;

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.15.1]** Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar berkenaan dengan kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.3]** di atas maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk dalil eksepsi *a quo* sehingga eksepsi Pihak Terkait Partai PPP dan Partai Golkar mengenai kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15.2]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.6]** di atas maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk dalil eksepsi *a quo* sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait partai PPP mengenai kedudukan hukum Pemohon, tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15.3]** Bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan berkenaan dengan permohonan jelas atau kabur karena tidak memenuhi syarat, oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

**[3.16]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sedangkan eksepsi permohonan tidak jelas akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.17]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Dapil Surabaya 4 DPRD Kota Surabaya**

**[3.18]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan di TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah terjadi

penambahan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Nomor Urut 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH. sebanyak 20 suara, serta pengurangan perolehan suara Nomor Urut 2 atas nama Supardi S.E., S.H., M.Hum. sebanyak 20 suara, Nomor Urut 4 (Pemohon) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo sebanyak 1 suara. (Vide Bukti P – 5). Sedangkan perolehan suara yang benar untuk Nomor Urut 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH. sebanyak 0 suara, Nomor Urut 2 atas nama Supardi S.E., S.H., M.Hum. sebanyak 20 suara, dan Pemohon Nomor Urut 4 (Pemohon) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo sebanyak 1 suara (Vide Bukti P–6);

Sementara itu, di TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah terjadi penambahan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Nomor Urut 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH. sebanyak 27 suara serta pengurangan perolehan suara Nomor Urut 2 atas nama Supardi S.E., S.H., M.Hum., sebanyak 27 suara, Nomor Urut 3 atas nama Purwati Renani Sari, Dra sebanyak 1 suara. Sedangkan perolehan suara yang benar untuk Nomor Urut 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH. sebanyak 0 suara, Nomor Urut 2 atas nama upardi S.E., S.H., M.Hum. sebanyak 27 suara, Nomor Urut 3 atas nama Purwati Renani Sari, Dra. sebanyak 1 suara (Vide Bukti P – 8);

Bahwa di TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya telah terjadi penambahan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Nomor Urut 3 atas nama Purwati Renani Sari, Dra., sebanyak 22 suara, Nomor Urut 6 atas nama Sochibatul Aslamiyah sebanyak 1 suara, Nomor Urut 8 atas nama Moc. Arif. S.E. sebanyak 4 suara, dan pengurangan perolehan suara Nomor Urut 4 (Pemohon) atas nama Drs. Agung Prasodjo sebanyak 21 suara, Nomor Urut 9 atas nama Tjhandra Dwiyani Sulistyowati sebanyak 4 suara (Vide Bukti P – 9). Perolehan suara yang benar untuk Nomor Urut 3 atas nama Purwati Renani Sari, Dra. sebanyak 0 suara, Nomor Urut 4 (Pemohon) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo sebanyak 22 suara, Nomor Urut 6 atas nama Sochibatul Aslamiyah sebanyak 1 suara, Nomor Urut 8 atas nama Moc. Arif. S.E. sebanyak 4 suara, dan Nomor Urut 9 atas nama Tjhandra Dwiyani Sulistyowati sebanyak 4 suara. (Vide Bukti P – 10);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P- 13, serta 2 orang saksi untuk Dapil Kota Surabaya 4, atas nama Agus Pudji Basuki dan Roy Alder Samosir yang pada

pokoknya menerangkan bahwa di TPS 30 telah terjadi pergeseran perolehan suara dari DAA-1 ke DA-1, di mana perolehan suara Nomor Urut 1 atas nama Aan Ainur Rofik seharusnya kosong tetapi dalam DAA-1 Perolehan suara Nomor Urut 1 sejumlah 20 suara. Kemudian di TPS 31 Nomor Urut 1 atas nama Aan Ainur Rofik tidak mendapatkan suara tetapi berubah perolehan suaranya menjadi 27 suara. Saksi Agus Pudji Basuki menyatakan bahwa pemohon atas nama Agoeng Prasodjo (Pemohon nomor urut 4) telah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

Selanjutnya, Saksi Roy Alder Samosir menyatakan di TPS 50 Kecamatan Sukomanunggal terjadi pergeseran perolehan suara atas nama Agoeng Prasodjo (Pemohon nomor urut 4) ke Nomor Urut 3 atas nama Purwati sebanyak 22 suara, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Surabaya telah selesai dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 dan saksi peserta Pemilu dari Partai Golkar tidak mempersoalkan perolehan suara. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, KPU Kota Surabaya menerima surat dari Bawaslu Nomor 517/K/JI-38/PM.06.02/V/2019 untuk menghadiri sidang perihal dugaan pelanggaran Pemilu tahun 2019. Pada Saat sidang, Termohon hanya menghadirkan alat bukti Formulir Model DAA1 dan DA1, sedangkan Formulir Model C1. Plano tidak dihadirkan di persidangan.

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk memperbaiki administrasi terhadap tata cara dan prosedur penghitungan perolehan suara, KPU Kota Surabaya tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan alasan rekomendasi tersebut tidak menjelaskan lebih rinci dan lebih tegas terkait apa yang dimaksud dengan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme dimaksud.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 s.d. T-24 d, serta 2 orang saksi yaitu Muhammad Khaliq dan M. Syamsul Arifin yang pada pokoknya Saksi Muhammad Khaliq menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi suara di tingkat KPU Kota Surabaya tanggal 7 Mei 2019, tidak ada keberatan dari saksi Partai Golkar

bahkan saksi ikut menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Terhadap Putusan Bawaslu, Saksi mengakui belum seluruhnya melaksanakan putusan tersebut, khususnya putusan Bawaslu tentang kesalahan prosedur rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Saksi menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon dalam C1 Hologram yang dimiliki KPU Kota Surabaya adalah sama dengan Pemohon. Selain itu, untuk membuktikan kesamaan perolehan suara C1 Hologram dengan Perolehan suara Pemohon, saksi juga mencocokkan dengan C-1 Plano, perolehan suara Pemohon juga sama dengan C-1 Plano. Adanya kesalahan, menurut saksi disebabkan karena kesalahan pada saat perpindahan perolehan suara dari DAA-1 Plano ke DAA-1 yang di cetak. Selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Pada pokoknya putusan Bawaslu tidak mungkin dilaksanakan oleh Termohon karena proses Rekapitulasi secara berjenjang sudah selesai dilaksanakan. Mengenai sengketa administrasi apabila penetapan hasil pemilu sudah ditetapkan oleh KPU maka Bawaslu tidak lagi memiliki kewenangan untuk memproses sengketa administrasi sebagaimana dipersoalkan oleh Pemohon.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 s.d. PT-24 yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan serta TPS 50 Desa Sumomulyo baru Kecamatan Sukomanunggal. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Surabaya, perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

#### 1. TPS 30 Desa Putat Jaya Kecamatan Sawahan

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara Sah Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya
	Partai Golongan Karya	5
1	Aan Ainur Rofiq	0
2	Supardi	20
3	Purwati Renani Sari	0
4	Agoeng Prasodjo	1

5	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	0
6	Sochibatul Aslamiyah	0
7	Moch. Arif	0
8	Tjhandra Dwiyanis Sulistyowati	0
9	Andrianto	0
10	Tyas Nurmayanti	0
	Jumlah	26

## 2. TPS 31 Desa Putat Jaya Kecamatan Sawahan

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara SahHasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya
	Partai Golongan Karya	5
1	Aan Ainur Rofiq	0
2	Supardi	27
3	Purwati Renani Sari	1
4	Agoeng Prasodjo	0
5	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	0
6	Sochibatul Aslamiyah	0
7	Moch. Arif	1
8	Tjhandra Dwiyanis Sulistyowati	2
9	Andrianto	0
10	Tyas Nurmayanti	0
	Jumlah	36

## 3. TPS 50 Desa Sumomulyo baru Kecamatan Sukomanunggal

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara SahHasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya
	Partai Golongan Karya	11
1	Aan Ainur Rofiq	3
2	Supardi	0
3	Purwati Renani Sari	0
4	Agoeng Prasodjo	22
5	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	1
6	Sochibatul Aslamiyah	1
7	Moch. Arif	2
8	Tjhandra Dwiyanis Sulistyowati	0
9	Andrianto	4
10	Tyas Nurmayanti	0
	Jumlah	44



Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, saksi-saksi dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa terhadap kesalahan pencatatan perolehan suara dari DAA-1 Plano ke DAA-1 yang dicetak untuk perolehan suara TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2019 terungkap fakta adanya Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019;
2. bahwa Putusan Bawaslu *a quo* memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dengan alasan adanya ketidaksesuaian pengisian formulir Model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota dengan salinan formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota di antaranya pada kolom TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan;
3. bahwa terhadap Putusan Bawaslu *a quo*, Termohon tidak melaksanakannya karena dengan alasan Putusan Bawaslu *a quo* tidak menjelaskan lebih lanjut terkait bentuk dan/atau wujud perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme serta tidak adanya landasan hukum bagi Termohon untuk melakukan perbaikan setelah tanggal penetapan hasil Pemilu secara nasional;
4. bahwa terhadap fakta hukum adanya Putusan Bawaslu di atas, perlu Mahkamah tegaskan mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum pemilu yang dikehendaki oleh UU 7/2017, yakni bukan saja terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya, akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil Pemilu harus telah diselesaikan sebelum ditetapkannya

hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu. Apalagi terhadap permasalahan hukum Pemilu yang memengaruhi hasil pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkannya hasil pemilu oleh Termohon secara nasional. Perihal putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD bertanggal 6 Agustus 2019];

5. bahwa selain terdapat fakta hukum Putusan Bawaslu *a quo*, dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2019 terungkap fakta hukum yang bersesuaian dengan Putusan Bawaslu *a quo* bahwa Termohon mengakui adanya kesalahan dalam hal pengisian formulir Model DAA-1 yang akan dicetak terkait dengan perolehan suara Pemohon di TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya;
6. bahwa adapun terkait dengan kesalahan pencatatan perolehan suara dari DAA-1 Plano ke DAA-1 yang dicetak untuk perolehan suara TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Mahkamah mendapati fakta dari keterangan saksi Pemohon yang bernama Roy Alder Samosir;
7. bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, dikarenakan terdapatnya Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 yang berimplikasi pada perolehan suara, Mahkamah mengesampingkan putusan Bawaslu *a quo*, sehingga berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pihak yang belum meyakinkan Mahkamah terhadap fakta hukum di atas maka demi kepastian

hukum dan menghindari keragu-raguan, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang di TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Partai Golkar untuk jenis pemilihan calon anggota DPRD Kota Dapil Kota Surabaya 4;

### **DAPIL Sampang 3 DPRD Kabupaten Sampang**

**[3.19]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara DB-1 Termohon yang menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 11.083 suara, sementara C-1 Pemohon sebesar 12.311 suara, sehingga ada selisih sebesar 1.228 suara, selisih tersebut disebabkan kesalahan pengisian perolehan suara DA-1 DPRD Kabupaten Sampang. Perbedaan perolehan suara tersebut disebabkan pengisian DA-1 DPRD tidak mendasarkan kepada perolehan suara C1, hal ini terbukti adanya perbedaan antara perolehan suara DA-1 dengan perolehan suara C1 yang dimiliki saksi. Akibat dari kejadian tersebut Perolehan Suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3, di Desa Ombul berkurang 676 suara dan di Desa Pajuruan berkurang 552 suara. Perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Desa Ombul sebesar 826 suara dan di Desa Panjeruan Sebesar 1162 suara;

Bahwa pada saat pleno perhitungan perolehan suara di PPK Kecamatan Kedungdung, saksi Pemohon menyampaikan keberatan juga melaporkan ke Bawaslu;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4.1 s.d. P-4.48, serta satu orang saksi yaitu Mohammad Faizal yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon menurut DAA-1 sebesar 150 suara, tetapi perolehan suara Pemohon di Desa Ombul Kecamatan Kedungdung berdasarkan C1 adalah 0 (nol), yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Menurut Termohon, dalam rangka pembuktian dalam perkara *a quo*, Termohon telah melaksanakan pembukaan kotak suara pada tanggal 3 Juli 2019 di Gudang Logistik KPU Kabupaten Sampang dengan diawasi oleh Bawaslu dan disaksikan oleh seluruh perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu yang hasilnya

berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota asli berhologram, perolehan suara di seluruh TPS Desa Ombul adalah sebanyak 0 (nol) suara dan Desa Pajeruan sebanyak 811 suara, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-4 s.d. T-6, serta satu orang saksi yaitu M. Syamsul Arifin yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar pernyataan saksi pemohon yang menyatakan Perolehan suara Pemohon di Desa Ombul menurut C-1 adalah 0 (nol), perolehan suara yang benar adalah 150 suara dan tidak benar pula bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Kedungdung, melainkan keberatan itu dilakukan oleh saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten. Atas keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon, Bawaslu pada saat itu menyarankan untuk membuka DAA -1 Plano dan mencocokkan perolehan suara yang ada di DA-1, dari pencocokan tersebut diketahui hasil perolehan suara adalah sama, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Desa Ombul sebanyak 676 suara, dan Desa Pajeruan sebanyak 552 suara, karena perolehan suara Desa Umbul dan Desa Panjeroan telah sesuai dengan Form DA-1 Kecamatan Kedungdung;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-4, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bawaslu pada pokoknya menerangkan hasil pengawasan jajarannya pengawas pemilu tingkat TPS, perolehan suara di Desa Ombul kecamatan Kedungdung dari TPS 1 sampai dengan TPS 30 mendapatkan 866 suara, dengan rincian untuk perolehan suara Partai sebanyak 21 suara, dan perolehan suara calon sebanyak 845, sedangkan perolehan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 30 perolehan suara Pemohon sejumlah 1.257 suara dengan rincian perolehan suara partai sebanyak 36 dan perolehan suara calon sebanyak 1.221 suara;

Bahwa berdasarkan laporan pengawasan, KPU Kabupaten Sampang telah menindaklanjuti keberatan saksi dengan membuka kotak suara untuk

mencocokkan DA1-Plano dengan DA1 milik PPK Kecamatan Kedungdung, dari hasil pencocokan tersebut tidak ada perbedaan antara DA1-Plano dengan DA1 milik PPK;

**[3.20]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti berupa surat dan/atau tulisan serta saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon sebelum dilaksanakan pembukaan kotak suara adalah di Desa Ombul sejumlah 826 dan di Desa Panjeruan sejumlah 1.162 suara;
2. Bahwa Termohon telah melaksanakan pembukaan kotak suara pada tanggal 3 Juli 2019 di Gudang Logistik KPU Kabupaten Sampang yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dan disaksikan oleh seluruh perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Bahwa atas pembukaan kotak suara yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut, hasil rekapitulasi akhir adalah untuk Desa Ombul sejumlah 0 dan Desa Panjeruan sejumlah 811 suara;
4. Termohon telah menyandingkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota asli berhologram dan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota asli berhologram;
5. Termohon telah melaksanakan rekomendasi bawaslu terkait teguran keras kepada PPK Kecamatan Kedungdung dan memberhentikan PPS Desa Ombul dan PPS Desa Pajeruan;

Menurut Mahkamah tidak benar bahwa telah terjadi kesalahan dalam hal pengisian perolehan suara dalam formulir DA-1 sehingga menyebabkan ada selisih suara sebesar 1.228 suara yang merugikan Pemohon. Menurut Mahkamah, terhadap adanya selisih perbedaan suara yang didalilkan oleh Pemohon di Desa Ombul dan Panjeruan yang oleh Pemohon dibuktikan dengan formulir C-1, setelah Mahkamah mencermati bukti tersebut telah ternyata bukti yang Pemohon ajukan berupa formulir Model C1 di Kecamatan Kedungdung di Desa Ombul terdapat 30 TPS, namun bukti yang oleh Pemohon ajukan kepada Mahkamah

sebanyak 14 TPS, sedangkan di Desa Penjeruan terdapat 30 TPS namun bukti yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah sebanyak 14 TPS yang hanya diajukan untuk beberapa TPS saja, oleh karena bukti yang diajukan oleh Pemohon kurang lengkap, sehingga Mahkamah tidak dapat menyandingkan bukti berdasarkan Formulir C1 sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Mahkamah meragukan validitas formulir C-1 yang dijadikan alat bukti dikarenakan: 1) tidak ada jumlah suara dalam kolom jumlah suara sah partai politik dan calon, 2) terdapat coretan, 3) jumlah perolehan suara tidak terbaca, 4) tidak ada tanda tangan KPPS, 5) kolom nama dan tanda tangan saksi kosong. Lebih dari itu, Pemohon juga tidak mengajukan keberatan di tingkat TPS;

Bahwa terhadap rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, Pemohon mengajukan keberatan di tingkat kecamatan, dengan mengisi formulir Model DA2-KPU [vide bukti P-3] dengan alasan DAA1 pleno tidak sesuai dengan suara pada formulir C1 yang dimiliki oleh saksi, dan DAA1.Plano tidak sesuai dengan DA1.Plano dan C1 di Kecamatan Kedungdung, keberatan di Kecamatan Kedungdung hanya berkaitan dengan perolehan suara di Desa Pajeruan;

Selanjutnya saksi Pemohon juga mengajukan keberatan di tingkat Kabupaten [vide bukti P-4.4] dengan alasan DA1 tidak sesuai C1, ada indikasi kecurangan terstruktur dan menuntut PSU di Desa Pajeruan dan Desa Ombul, Kecamatan Kedungdung, Pemohon memperoleh suara sejumlah 862 suara sesuai C1 milik saksi, sedangkan pada DA1 suara Pemohon hilang 376 suara sehingga menjadi 150 suara;

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang Pemohon ajukan di tingkat kecamatan dan kabupaten hanya berkaitan dengan perolehan suara di Desa Ombul dan Desa Pajeruan, namun terhadap keberatan tersebut Mahkamah tidak dapat menentukan kemana hilangnya suara Pemohon, oleh karena Pemohon di dalam permohonannya sama sekali tidak menjelaskan pihak mana yang mengambil suaranya, terlebih lagi setelah Mahkamah menilai bukti C1 yang Pemohon ajukan, Mahkamah tidak dapat menentukan perolehan suara Pemohon di tingkat TPS sebagai basis data awal, oleh karena bukti yang diajukan tidak memperlihatkan jumlah suara. Dengan demikian oleh karena Mahkamah tidak meyakini bukti Pemohon sehingga Mahkamah tidak dapat menentukan suara sah di TPS. Selain itu terhadap

keberatan Pemohon telah dilakukan pencocokan data DA1-Plano dengan DA1 milik PPK [vide bukti PK16.27-08] dan terhadap permasalahan mengenai hasil rekapitulasi suara di Desa Ombul, saksi Pemohon melakukan mediasi dan menyetujui perolehan suara di Desa Ombul dengan menyetujui dan menandatangani perolehan suara di Formulir DAA1 [vide bukti PK16.27-05]. Dengan demikian menurut Mahkamah, terkait dengan perselisihan hasil suara di Desa Ombul telah selesai diproses;

Sedangkan terkait dengan perselisihan suara di Desa Pajuruan, oleh karena tidak terdapat kesepakatan sehingga saksi Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sampang, dan Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Kabupaten Sampang Nomor 178/BAWASLU-PROV.JI-23/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang pada intinya menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi sehingga merekomendasikan KPU Kabupaten Sampang untuk melakukan teguran keras kepada PPK Kecamatan Kedungdung dan memberhentikan PPS Desa Ombul dan PPS Desa Pajuruan, yang selanjutnya rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten [vide keterangan Bawaslu halaman 24];

Menurut Mahkamah oleh karena rekomendasi Bawaslu tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sampang dan Bawaslu tidak merekomendasikan mengenai penyelesaian terhadap persoalan perbedan suara, sehingga ketika persoalan terkait suara ini diajukan ke Mahkamah maka pada tanggal 3 Juli 2019 telah dilakukan pembukaan kotak suara dengan menyandingkan C1-DPRD KAB/KOTA dan DAA1-DPRD KAB/KOTA milik Desa Ombul dan Desa Panjeruan yang dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sampang, jajaran sekretariat KPU Kabupaten Sampang, Bawaslu Kabupaten Sampang, Polres Sampang, dan saksi partai politik serta calon anggota DPD peserta Pemilu 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Kotak Suara [vide bukti T-021];

Terhadap pembukaan kotak suara tersebut diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu suara Pemohon di Desa Ombul dan Desa Panjeruan berjumlah 0 dan suara Pemohon di Desa Panjeruan sejumlah 811 suara [vide bukti T-022]. Dengan demikian menurut Mahkamah tidak lagi terdapat persoalan terkait perselisihan suara di Desa Pajuruan, karena semua tahapan telah dilaksanakan dan diakhiri

dengan proses pembukaan kotak suara yang disaksikan oleh Pemohon. Oleh karena saksi Pemohon (atas nama Karim) telah hadir, dengan demikian menurut Mahkamah terkait persoalan tersebut telah selesai diproses dan dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.21]** Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sampang 3 tidak beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Surabaya 4 Mahkamah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Pamekasan 1 tidak sungguh-sungguh;
- [4.6]** Permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sampang 3 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Surabaya 4 beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Pamekasan 1 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Sampang 3;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya 4;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya 4;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal,

Kota Surabaya terhadap perolehan suara Partai Golkar untuk jenis pemilihan calon anggota DPRD Kota Surabaya Dapil Surabaya 4;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan suara ulang sebagaimana angka 5 di atas;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 5 di atas;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Romi Sundara sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Romi Sundara**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.